



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS BP4D 2025-2029

JALAN DEWI SARTIKA NO. 2 SUBANG



- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Subang
2. Seluruh Camat

SURAT EDARAN
NOMOR : 000.7/1228/BP4D/2025

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

1. Dasar :
 - a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
2. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 harus berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

3. Dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
- a. Rumusan Ranwal Rencana Strategis Perangkat Daerah mencakup:
 - 1) Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2) Perumusan masalah dan isu strategis;
 - 3) Perumusan Tujuan dan Sasaran;
 - 4) Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan; dan
 - 5) Perumusan Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan Perangkat Daerah.
 - b. Hasil Perumusan Ranwal Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Gambaran Pelayanan, Pemasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - 3) Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - 4) Program Kegiatan, Sub.Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - 5) Penutup.
 - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada;
 - d. Perangkat Daerah menyesuaikan Ranwal Renstra PD sesuai hasil Konsultasi Publik.
 - e. Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Awal RKPD;
 - f. Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah di susun dengan memperhatikan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - g. Rancangan Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan Bulan September Tahun 2025;
 - h. Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu keempat bulan September Tahun 2025 untuk dibahas dengan Tim Verifikasi dari BP4D Kabupaten Subang, dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
4. Pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal Mei 2025

Bupati Subang



REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 0007.7.2.1/KEP.506-BP4D/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan, terarah, terpadu serta dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah;
2. menyusun Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

3. merumuskan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
4. menyampaikan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 10 Oktober 2024

Pj. BUPATI SUBANG,



IMRAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 0007.7.2.1/KEP.506-BP4D/2024
TANGGAL : 10 OKTOBER 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUBANG

- I. Pengarah : Bupati Subang.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
- III. Sekretariat Daerah
 - A. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
 - B. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
 - C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
 - Koordinator : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
 - Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
 - 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
 - 3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
 - 4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
 - 5. Pengelola Barang dan Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
 - 6. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Subang; dan
 - 7. Perencana Ahli Muda pada bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
4. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
5. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
6. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
7. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
8. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang; dan
9. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
4. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
5. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
6. Perencana Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
7. Analis Kebijakan Ahli Muda pada bagian

Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Subang;

8. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
9. Kepala Sub Bagian Protokol pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang; dan
10. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

IV. Sekretariat Dewan

- A. Ketua : Sekretaris Dewan Kabupaten Subang.
- B. Sekretaris : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
 - Koordinator : Kepala Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Dewan Kabupaten Subang.
 - Anggota :
 1. Analis Perencana Ahli Muda pada Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Kabupaten Subang;
 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Kabupaten Subang;
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Kabupaten Subang; dan
 4. Analis Penganggaran Ahli Muda pada Fasilitasi dan Penganggaran Sekretariat Dewan Kabupaten Subang.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
 - Koordinator : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Kabupaten Subang.
 - Anggota :
 1. Analis Perencana Ahli Muda pada Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Kabupaten Subang;
 2. Analis Keuangan Pusat dan Dewan Ahli Muda pada Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Kabupaten Subang;
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian

Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Kabupaten Subang; dan

4. Analis Penganggaran Ahli Muda pada Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Kabupaten Subang.

- Anggota :
1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dewan Kabupaten Subang;
 2. Analis Perencana Ahli Muda pada Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Kabupaten Subang;
 3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Kabupaten Subang;
 4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Kabupaten Subang; dan
 5. Analis Penganggaran Ahli Muda pada Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Kabupaten Subang.

V. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang

A. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.

B. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.

- Anggota :
1. Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian, Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
 2. Perencana Ahli Muda pada Bidang Pendanaan dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
 3. Perencana Ahli Muda pada Bidang Sosial

Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;

4. Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
5. Perencana Ahli Muda pada Bidang Prasarana dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang; dan
6. Perencana Ahli Muda pada Bidang Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.

- Anggota : 1. Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian, Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
2. Perencana Ahli Muda pada Bidang Pendanaan dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
3. Perencana Ahli Muda pada Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
4. Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang; dan
5. Perencana Ahli Muda pada Bidang Prasarana dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Bidang Pendanaan dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.

- Anggota : 1. Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian, Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Subang;

2. Perencana Ahli Muda pada Bidang Pendanaan dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
3. Perencana Ahli Muda pada Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
4. Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
5. Perencana Ahli Muda pada Bidang Prasarana dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang; dan
6. Perencana Ahli Muda Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.

VI. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang

A. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang.

B. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Perencana Ahli Muda pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang;

2. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang;

3. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang; dan

4. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data Dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang;

2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pratama pada Bidang Keuangan dan Barang Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang;

3. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang;

4. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang;

5. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang; dan

6. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang;

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang;

3. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang; dan

4. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang.

VII. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang

- A. Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.
- B. Sekretaris : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.

- Anggota :
1. Perencana Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;
 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;
 3. Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Penatausahaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;
 4. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;
 5. Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah I pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;
 6. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang; dan
 7. Kepala Sub Bidang Akuntansi Aset, Investasi dan Persediaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;
 2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Belanja

Daerah I pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;

3. Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah II pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;
4. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;
5. Kepala Sub Bidang Akuntansi Aset, Investasi dan Persediaan pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten subang;
6. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang; dan
7. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;
 3. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Belanja I pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;
 4. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Belanja II pada pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;
 5. Kepala Sub Bidang Penilaian Pemanfaatan, Pemindahtangankan dan Penghapusan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;
 6. Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Penatausahaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;
 7. Analis keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang; dan

8. Analis keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.

VIII. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang

A. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

B. Sekretaris : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehat Hak atas Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang;

2. Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang;

3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang;

4. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehat Hak atas Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang;

5. Kepala Sub Bidang Pelayanan Bea Perolehat Hak atas Bumi dan Bangunan pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehat Hak atas Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang;

6. Penilai Pajak Ahli Muda pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehat Hak Atas Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang;

7. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Parkir pada Bidang Pajak Daerah Lainnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang; dan

8. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Penyuluhan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang;
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang;
3. Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang;
4. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang;
5. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehat Hak Atas Bumi dan Bangunan pada Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang;
6. Kepala Sub Bidang Pengawasan Keberatan dan Angsuran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang; dan
7. Penilai Pajak Ahli Muda pada Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Bidang Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang;
2. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehat Hak Atas Bumi dan Bangunan pada Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang;
3. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang;
4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Penyuluhan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang; dan

5. Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Penyuluh pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

IX. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang

A. Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang;
2. Penata Penanggulangan Ahli Muda pada Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang;
3. Penata Penanggulan Bencana Ahli Muda pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang;
4. Perencanaan Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang; dan
5. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ali Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang; dan
2. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang;
2. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

pada Bidang kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang; dan

3. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang.

X. Dinas Satuan Polisi Pamongpraja Dan Pemadam Kebakaran

A. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang.

B. Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang;
2. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang;
3. Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang;
4. Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang; dan
5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang;
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang;

3. Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang;
4. Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

- Koordinator : Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang;
2. Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang;
3. Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang; dan
4. Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang.

XI. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang

- A. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang.
- B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
- Koordinator : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang;
2. Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya

Mineral Kabupaten Subang;

3. Analis Kebijakan Muda pada Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang;
4. Pengantar Kerja Ahli Muda pada Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang;
5. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang;
6. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Bidang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang; dan
7. Pengantar Kerja Ahli Muda pada Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

- Koordinator : Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang;
3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang; dan
4. Pengantar Kerja Ahli Muda pada Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

- Koordinator : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Tenaga Kerja,

Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang;

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang;
3. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang;
4. Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang; dan
5. Kepala Seksi Penyiapan dan Seleksi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang.

XII. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang

A. Ketua : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang.

B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Perencana Ahli Muda Pada Bidang Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang;

2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang;

3. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda pada Bidang Produksi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang;

4. Medik Veteriner Ahli Muda pada Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang;

5. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Usaha Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang; dan

6. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda pada Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang;
3. Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda pada Bidang Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang;
4. Medik Veteriner Ahli Muda pada Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang;
5. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Usaha Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang; dan
6. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda pada Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bidang Produksi Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang;
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang;
3. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda pada Bidang Produksi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang;
4. Medik Veteriner Ahli Muda pada Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang; dan
5. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda pada Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Subang.

XIII. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang

- A. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang.
- B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
- Koordinator : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang.
- Anggota : 1. Perencana Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang;
2. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang;
3. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang; dan
4. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
- Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup;
2. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang; dan
4. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
- Koordinator : Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman

pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang;

2. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang;
4. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang; dan
5. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang.

XIV. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang

A. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;

2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang; dan

3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Analis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang; dan

2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Analis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang; dan
3. Arsiparis Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

XV. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang

A. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Perencana Ahli Muda pada Bidang Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
3. Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Penilaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
4. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
5. Kepala Seksi Pendidikan Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang; dan
6. Pamong Budaya Ahli Muda pada Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
3. Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Penilaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
4. Kepala Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
5. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang; dan
6. Widya Prada Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

- Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
2. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
4. Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
5. Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang; dan
6. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

XVI. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang

- A. Ketua : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang.
- B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
- Koordinator : Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang.
- Anggota : 1. Perencana Ahli Muda pada Bidang Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang;
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang;
3. Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang; dan
4. Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
- Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan dan Peningkatan Minat Baca pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang;
3. Pustakawan Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang; dan
4. Arsiparis Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
- Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang;
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang;

3. Pustakawan Ahli Muda pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang;
4. Arsiparis Ahli Muda pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang.

XVII Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Subang

A. Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Subang.

B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Subang;

2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Subang;

3. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Subang; dan

4. Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Muda pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Kawasan Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Subang;

2. Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Muda pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Subang; dan

3. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Subang.

- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Subang;
 2. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Kawasan Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Subang; dan
 3. Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Muda pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang.

XVIII. Dinas Sosial Kabupaten Subang

A. Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang.

B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Subang.

- Anggota :
1. Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Subang;
 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Subang;
 3. Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Subang;
 4. Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Subang;
 5. Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Subang; dan
 6. Pekerja Sosial Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Subang.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas

Sosial Kabupaten Subang;

2. Pekerja Sosial Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Subang;
3. Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Subang; dan
4. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bidang Penangan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Subang;

2. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Subang;

3. Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Subang; dan

4. Penyuluh Sosial Ah li Muda pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Subang.

XIX. Dinas Perikanan Kabupaten Subang

A. Ketua : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Subang.

B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang;

2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang.

3. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda pada Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Subang;

4. Analis Aquakultur Ahli Muda pada Bidang Perikanan Budidaya Air Payau Dinas Perikanan Kabupaten Subang;

5. Analis Aquakultur Ahli Muda pada Bidang Perikanan Budidaya Air Tawar Dinas Perikanan Kabupaten Subang; dan

6. Pengawas Perikanan Ahli Muda pada Bidang

Pengendalian Sumber Daya Perikanan Dinas
Perikanan Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Perikanan Budidaya Air Tawar
pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada
Dinas Perikanan Kabupaten Subang;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang
Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten
Subang;
3. Pengawas Perikanan Ahli Muda pada Bidang
Pengendalian Sumber Daya Perikanan Dinas
Perikanan Kabupaten Subang;
4. Analis Aquakultur Ahli Muda pada Bidang
Perikanan Budidaya Air Tawar Dinas
Perikanan Kabupaten Subang;
5. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli
Muda pada Bidang Perikanan Tangkap Dinas
Perikanan Kabupaten Subang; dan
6. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli
Muda pada Bidang Perikanan Tangkap Dinas
Perikanan Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Bidang Perikanan Budidaya Air Payau
Dinas Perikanan Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya
Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten
Subang;
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Perikanan Kabupaten Subang;
3. Analis Aquakultur Ahli Muda pada Bidang
Perikanan Budidaya Air Payau Dinas
Perikanan Kabupaten Subang;
4. Pengawas Perikanan Ahli Muda pada Bidang
Pengendalian Sumber Daya Perikanan pada
Dinas Perikanan Kabupaten Subang;
5. Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda pada
Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan
Dinas Perikanan Kabupaten Subang; dan
6. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda pada
Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan
Dinas Perikanan Kabupaten Subang.

XX. Dinas Pertanian Kabupaten Subang

A. Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Subang.

B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

- Koordinator : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Subang.
- Anggota : 1. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli muda pada Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
3. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda pada Bidang Destinasi dan Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
4. Pengawas Mutu hasil pertanian pada Bidang Tanaman Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
5. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda pada Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Subang; dan
6. Penyuluh Pertanian Ahli Muda pada Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

- Koordinator : Kepala Bidang Tanaman Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Subang.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penyuluhan dan Sumberdaya pada Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
3. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Hasil Pertanian pada Bidang Tanaman Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
4. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli muda pada Bidang Tanaman Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
5. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda pada Bidang Tanaman Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
6. Penyuluh Pertanian Ahli Muda pada Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
7. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda pada Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Subang; dan
8. Pengawas Mutu Ahli Muda pada Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

- Koordinator : Kepala Bidang Destinasi dan Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Subang.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
3. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda pada Bidang Destinasi dan Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
4. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Bidang Destinasi dan Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
5. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda pada Bidang Destinasi dan Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
6. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda pada Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
7. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Subang; dan
8. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda pada Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Subang.

XXI. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Subang

- A. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.
- B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
- Koordinator : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.
- Anggota : 1. Perencana Ahli Muda pada Bidang Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang;
3. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang;
4. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Subang;

5. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang; dan
6. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang;

2. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang;

3. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang; dan

4. Kepala Seksi Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Alam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang;

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang;

3. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang; dan

4. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Subang.

XXII. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang

A. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang

B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang; dan
4. Penata Muda Komputer Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;
4. Penata Komputer Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;
5. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Subang; dan

6. Penata Komputer Ahli Muda pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;

2. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;

3. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;

4. Penata Komputer Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;

5. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang; dan

6. Penata Komputer Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang.

XXIII. Dinas Perhubungan Kabupaten Subang

A. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Subang.

B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Subang;

2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Barang Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Subang;

3. Kepala Seksi Angkutan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Subang;
4. Kepala Seksi Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Subang;
5. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Subang;
6. Kepala Seksi Pengendalian Oprasional Dinas Perhubungan Kabupaten Subang;
7. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Subang;
8. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Lalu-Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Subang; dan
9. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Teknik Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Seksi Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Subang;
 2. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Subang;
 3. Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Subang; dan
 4. Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang;
 2. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Subang;
 3. Kepala Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang.

XXIV. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang

A. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang.

B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang;
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang;
4. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang;
5. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang;dan
6. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Bidang Distribusi dan cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang.

- Anggota : 1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang;
2. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang;dan
3. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang.

- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang;
2. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang;
3. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang;dan

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang.

XXV. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Subang

A. Ketua : Kepala Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Subang.

B. Sekretaris : Sekretaris Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Subang.

- Anggota :
1. Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
 2. Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika pada Kabupaten Subang;
 3. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
 4. Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Layanan *e-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;dan
 5. Statistisi Ahli Muda pada Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Layanan *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
 3. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
 4. Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Layanan *e-Government* Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Subang;

- 5. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

- Koordinator : Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
3. Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika pada Kabupaten Subang;
4. Statistisi Ahli Muda pada Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
5. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang; dan
6. Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Layanan *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

XXVI. Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang

- A. Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang.
- B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
- Koordinator : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang.
- Anggota : 1. Perencana Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang;
2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah,

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang;

3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang;
4. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang;
5. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang; dan
6. Pengawas Koprasi Ahli Muda pada Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang;
 3. Pengawas Koprasi Ahli Muda pada Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang;
 4. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang; dan
 5. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang;

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan Perindustrian Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang;

2. Kepala Bidang Penelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang;

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang;

4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang;

5. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang; dan

6. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang.

XXVII. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang

A. Ketua : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang.

B. Sekretaris : Sekeretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekeretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang;

2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang;

3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Destinasi dan Produk Wisata Dinas

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang;

4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang;
5. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kepemudaan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang;
6. Pelatih Olah Raga Ahli Muda pada Bidang Keolahragaan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang; dan
7. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan pada Bidang Keolahragaan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang;

2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang;

3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang;

4. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan pada Bidang Keolahragaan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang; dan

5. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Destinasi dan Produk Wisata Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Bidang Destinasi dan Produk Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang;

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang;

3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Destinasi dan Produk Wisata Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang;
4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kepemudaan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang; dan
5. Pelatih Olahraga Ahli Muda pada Bidang Keolahragaan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang.

XXVIII. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang

- A. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang.
- B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
- Koordinator : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang.
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;
 2. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;
 3. Teknik Jalan Jembatan Ahli Muda pada Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;
 4. Teknik Jalan Jembatan Ahli Muda pada Bidang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;
 5. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;
 6. Teknik Penataan Ruang Ahli Muda pada Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;
 7. Teknik Pengairan Ahli Muda pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;

8. Teknik Jalan Jembatan Ahli Muda pada Bidang Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang; dan
9. Pembina Jasa Kontruksi Ahli Muda pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;

2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;

3. Teknik Pengairan Ahli Muda pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;

4. Teknik Jalan Jembatan Ahli Muda pada Bidang Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;

5. Teknik Pengairan Ahli Muda pada Bidang Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang; dan

6. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Bidang Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;

2. Kepala Bidang Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;

4. Teknik Jalan Jembatan Ahli Muda pada Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;

5. Teknik Jalan Jembatan Ahli Muda pada Bidang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;

6. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;
7. Pembina Jasa Kontruksi Ahli Muda pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang; dan
8. Teknik Pengairan Ahli Muda pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang.

XXIX. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang

A. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Analis Perencanaan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;

2. Sanitarian Ahli Muda pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;

3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;

4. Epidemolog Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;

5. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;

6. Perawat Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;

7. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Sumber Data Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang; dan

8. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Sumber Data Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;
2. Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian Dan Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;
 3. Epidemolog Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;
 4. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Sumber Data Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang; dan
 5. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Sumber Data Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;
2. Sanitarian Ahli Muda pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;
 3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;
 4. Bidan Ahli Muda pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;
 5. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;
 6. Perawat Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang; dan
 7. Epidemolog Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

XXX. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang

A. Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang.

B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Perencanaan Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang;

2. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, KIE dan Pergerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang;

3. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang;

4. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang;

5. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang; dan

6. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan.

Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi dan Pergerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang.

- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang;
2. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi dan Pergerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang; dan
3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang;
3. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang; dan
4. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang.

XXXI. Inspektorat Daerah Kabupaten Subang

A. Ketua : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.

B. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten

Subang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
2. Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
3. Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.
4. Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
5. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang; dan
6. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Inspektorat Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.

Anggota : 1. Inspektorat Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
2. Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
3. Pengawas Pemerintahan Ahli Muda pada Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
4. Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
5. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
6. Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
7. Pengawas Pemerinthan Ahli Muda pada Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Subang; dan
8. Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

- Koordinator : Inspektorat Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.
- Anggota : 1. Inspektorat Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
 2. Inspektorat Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
 3. Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
 4. Pengawas Pemerintahan Ahli Muda pada Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
 5. Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
 6. Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
 7. Pengawas Pemerinthan Ahli Muda pada Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
 8. Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
 9. Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
 10. Pengawas Pemerinthan Ahli Muda pada inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
 11. Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Subang; dan
 12. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.

XXXII. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Subang

- A. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang.
- B. Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan
- Koordinator : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang.
- Anggota : 1. Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang;
 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Subang;

3. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang;
4. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang;
5. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang; dan
6. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data Dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang;
 3. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang; dan
 4. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang;
 3. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang; dan
 4. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Subang.

XXXIII. Kecamatan Subang

- A. Ketua : Camat Kecamatan Subang.
- B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Subang.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
 - Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Subang.
 - Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Subang;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Subang.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
 - Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Subang.
 - Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Subang;
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Subang.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
 - Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Subang.
 - Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Subang.

XXXIV. Kecamatan Cijambe

- A. Ketua : Camat Kecamatan Cijambe.
- B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Cijambe.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program Dan Kegiatan
 - Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Cijambe.
 - Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Cijambe;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Cijambe.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
 - Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Cijambe.
 - Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Cijambe;
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cijambe.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
 - Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Cijambe.
 - Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Cijambe.

XXXV. Kecamatan Pagaden

- A. Ketua : Camat Kecamatan Pagaden.
- B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Pagaden.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
 - Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pagaden.
 - Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pagaden;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Pagaden.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data Dan Informasi Pembangunan
 - Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Pagaden.
 - Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pagaden.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
 - Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pagaden.
 - Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Pagaden.

XXXVI. Kecamatan Pagaden Barat

- A. Ketua : Camat Kecamatan Pagaden Barat.
- B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Pagaden Barat.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
 - Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Pagaden Barat
 - Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pagaden Barat;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Pagaden Barat.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
 - Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Pagaden Barat.
 - Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pagaden Barat.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
 - Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pagaden Barat.
 - Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Pagaden Barat;
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial kecamatan Pagaden Barat.

XXXVII. Kecamatan Cibogo

- A. Ketua : Camat Kecamatan Subang Kecamatan Cibogo.
- B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Kecamatan Cibogo.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
 - Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Cibogo
 - Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Cibogo;

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Cibogo.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
- Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Cibogo.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Cibogo;
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cibogo.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
- Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Cibogo.
- Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Cibogo.

XXXVIII. Kecamatan Dawuan

- A. Ketua : Camat Kecamatan Dawuan.
- B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Dawuan.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
- Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Dawuan
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Dawuan;
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dawuan;
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Dawuan.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
- Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Dawuan.
- Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Dawuan.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
- Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Dawuan.
- Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Dawuan.

XXXIX. Kecamatan Kalijati

- A. Ketua : Camat Kecamatan Kalijati.
- B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Kalijati.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
- Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Kalijati.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kalijati;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kalijati;
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kalijati.

- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Kalijati.
Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kalijati;
2. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kalijati.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kalijati.
Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Kalijati.

XL. Kecamatan Cikaum

- A. Ketua : Camat Kecamatan Cikaum.
B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Cikaum.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Cikaum.
Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cikaum;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Cikaum;
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Cikaum .
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Cikaum.
Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Cikaum.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Cikaum.
Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Cikaum.

XLI. Kecamatan Jalancagak

- A. Ketua : Camat Kecamatan Jalancagak.
B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Jalancagak.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Jalancagak.
Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Jalancagak;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Jalancagak;
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Jalancagak.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Jalancagak.

Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Jalancagak.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Jalancagak.

Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Jalancagak.

XLII. Kecamatan Sagalaherang

A. Ketua : Camat Kecamatan Sagalaherang.

B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Sagalaherang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Sagalaherang.

Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sagalaherang;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sagalaherang;
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sagalaherang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Sagalaherang.

Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Sagalaherang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Sagalaherang.

Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Sagalaherang.

XLIII. Kecamatan Ciater

A. Ketua : Camat Kecamatan Ciater.

B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Ciater.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Ciater.

Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Ciater;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Ciater;
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Ciater.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data Dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Ciater.

Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Ciater.

- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Ciater.
Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Ciater.

XLIV. Kecamatan Serangpanjang

- A. Ketua : Camat Kecamatan Serangpanjang.
B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Serangpanjang.
C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Serangpanjang.
Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Serangpanjang;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Serangpanjang;
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Serangpanjang.
D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Serangpanjang.
Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Serangpanjang.
E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Serangpanjang.

XLV. Kecamatan Kasomalang

- A. Ketua : Camat Kecamatan Kasomalang.
B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Kasomalang.
C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Kasomalang.
Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kasomalang;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kasomalang;
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kasomalang.
D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Kasomalang.
Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kasomalang.
E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kasomalang.
Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Kasomalang.

XLVI. Kecamatan Cisolak

- A. Ketua : Camat Kecamatan Cisalak.
- B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Cisalak.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
 - Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Cisalak.
 - Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cisalak;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Cisalak;
 - 3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Cisalak.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
 - Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Cisalak.
 - Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Cisalak.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
 - Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Cisalak.
 - Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Cisalak.

XLVII. Kecamatan Tanjungsiang

- A. Ketua : Camat Kecamatan Tanjungsiang.
- B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Tanjungsiang.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
 - Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Tanjungsiang.
 - Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tanjungsiang;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Tanjungsiang;
 - 3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tanjungsiang.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
 - Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Tanjungsiang.
 - Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Tanjungsiang.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
 - Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tanjungsiang.
 - Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Tanjungsiang.

XLVIII. Kecamatan Cipunagara

- A. Ketua : Camat Kecamatan Cipunagara.
- B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Cipunagara.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Cipunagara.
Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cipunagara;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Cipunagara;
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Cipunagara.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Cipunagara.

Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Cipunagara.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Cipunagara.

Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Cipunagara.

XLIX. Kecamatan Comprang

A. Ketua : Camat Kecamatan Comprang.

B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Comprang.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Comprang.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Kecamatan Comprang.

2. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Comprang.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Comprang.

Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Comprang.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Comprang.

Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Comprang.

L. Kecamatan Binong

A. Ketua : Camat Kecamatan Binong.

B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Binong.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Binong.

Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Binong;

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Binong;

3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan

Binong.

- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Binong.

Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Binong.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Binong.

Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Binong.

LI. Kecamatan Tambakdahan

- A. Ketua : Camat Kecamatan Tambakdahan.
B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Tambakdahan.
C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Tambakdahan.
Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tambakdahan;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Tambakdahan;
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tambakdahan.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Tambakdahan.

Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Tambakdahan.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tambakdahan.

Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Tambakdahan.

LII. Kecamatan Pamanukan

- A. Ketua : Camat Kecamatan Pamanukan.
B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Pamanukan.
C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Pamanukan.
Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pamanukan;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Pamanukan;
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pamanukan.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Kecamatan Pamanukan.
Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pamanukan.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pamanukan.

Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Pamanukan.

LIII. Kecamatan Legonkulon

A. Ketua : Camat Kecamatan Legonkulon.

B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Legonkulon.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Legonkulon.

Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Legonkulon;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Legonkulon;
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Legonkulon.

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Legonkulon.

Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Legonkulon.

E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Legonkulon.

Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Legonkulon.

LIV. Kecamatan Pusakanagara

A. Ketua : Camat Kecamatan Pusakanagara.

B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Pusakanagara.

C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan

Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Pusakanagara.

Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pusakanagara;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Pusakanagara;
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pusakanagara .

D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan

Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Pusakanagara.

Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan

Pusakanagara.

- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pusakanagara.
- Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Pusakanagara.

LV. Kecamatan Pusakajaya

- A. Ketua : Camat Kecamatan Pusakajaya.
- B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Pusakajaya.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Pusakajaya.
Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pusakajaya;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Pusakajaya;
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pusakajaya.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Pusakajaya.
Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pusakajaya.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pusakajaya.
Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Pusakajaya.

LVI. Kecamatan Sukasari

- A. Ketua : Camat Kecamatan Sukasari.
- B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Sukasari.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Sukasari.
Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sukasari;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sukasari;
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sukasari.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Sukasari.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Sukasari.
Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah.

LVII. Kecamatan Blanakan

- A. Ketua : Camat Kecamatan Blanakan.
- B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Blanakan.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
 - Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Blanakan.
 - Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Blanakan;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Blanakan;
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Blanakan.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
 - Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Blanakan.
 - Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Blanakan
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
 - Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Blanakan.
 - Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Blanakan.

LVIII. Kecamatan Ciasem

- A. Ketua : Camat Kecamatan Ciasem.
- B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Ciasem.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program Dan Kegiatan
 - Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Ciasem.
 - Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Ciasem;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Ciasem;
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Ciasem.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
 - Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Ciasem.
 - Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Ciasem.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
 - Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Ciasem.
 - Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan

Barang Daerah Kecamatan Ciasem.

LIX. Kecamatan Patokbesi

- A. Ketua : Camat Kecamatan Patokbesi.
- B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Patokbesi.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
 - Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Patokbesi.
 - Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Patokbesi.
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Patokbesi;
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Patokbesi.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
 - Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Patokbesi.
 - Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Patokbesi.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
 - Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Patokbesi.
 - Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Patokbesi.

LX. Kecamatan Pabuaran

- A. Ketua : Camat Kecamatan Pabuaran.
- B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Pabuaran.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
 - Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Pabuaran.
 - Anggota : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pabuaran.
1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Pabuaran;
2. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pabuaran.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
 - Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Pabuaran.
 - Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pabuaran.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
 - Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pabuaran.

Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan
Barang Daerah Kecamatan Pabuaran.

LXI. Kecamatan Purwadadi

- A. Ketua : Camat Kecamatan Purwadadi.
- B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Purwadadi.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
 - Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Purwadadi.
 - Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Purwadadi;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Purwadadi;
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Purwadadi.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
 - Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Purwadadi.
 - Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Purwadadi.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
 - Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Purwadadi.
 - Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Purwadadi.

LXII. Kecamatan Cipeundeuy

- A. Ketua : Camat Kecamatan Cipeundeuy.
- B. Sekretaris : Sekretaris Camat Kecamatan Cipeundeuy.
- C. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan
 - Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Cipeundeuy.
 - Anggota : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cipeundeuy.
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Cipeundeuy;
 - 2. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Cipeundeuy.
- D. Kelompok Kerja Pengolahan Data Dan Informasi Pembangunan
 - Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Cipeundeuy.
 - Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Cipeundeuy.
- E. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja Rencana Strategis
 - Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Cipeundeuy.
 - Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah Kecamatan Cipeundeuy.

Pj. BUPATI SUBANG,



IMRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra BP4D Kabupaten Subang Tahun 2025–2029 disusun sebagai tindak lanjut dari amanat peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah, BP4D Kabupaten Subang menyelaraskan arah kebijakan dengan Visi Kabupaten Subang 2025–2029:

“Terwujudnya Kabupaten Subang yang unggul, maju dan kompetitif, dalam bingkai karya nyata pembangunan berkelanjutan, menuju masyarakat yang adil, sejahtera, demokratis dan religius.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. *Religius Modern*

Membangun Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat, kompetitif, dan religius.

2. *Ekonomi Kokoh*

Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan mandiri.

3. *Layanan Prima*

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan yang baik serta bebas dari KKN.

4. *Investasi Rumah*

Mewujudkan Kabupaten Subang yang aman, bersih, akuntabel, dan ramah investasi

5. *Gotong Royong*

Mewujudkan ketahanan dan kemandirian sosial budaya serta ekologi yang inklusif.

6. Infrastruktur Inklusif

Mewujudkan pemerataan pembangunan kewilayahan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan dengan pemenuhan sarana-prasarana berkualitas.

7. Usaha Berkelanjutan

Mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat.

8. Sejahtera Bersama

Mewujudkan iklim kehidupan yang berkualitas dan demokratis.

Dengan demikian, Renstra BP4D Kabupaten Subang Tahun 2025–2029 diarahkan untuk:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam strategi dan kebijakan BP4D Kabupaten Subang.
2. Menentukan program, kegiatan, serta indikator kinerja utama yang terukur dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah.
3. Menjadi pedoman bagi seluruh jajaran BP4D Kabupaten Subang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu lima tahun ke depan.
4. Menjadi instrumen akuntabilitas kinerja serta dasar evaluasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Renstra ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sekaligus menjadi acuan bagi peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta inovasi pembangunan berbasis data, riset, dan kajian strategis.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, dan pemikiran dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kokoh bagi upaya kita bersama dalam mewujudkan Kabupaten Subang yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Subang, 2025

Kepala BP4D Kabupaten Subang



IWAN SYAHRUL ANWAR.S.STP

Pembina Tk. I (IV/b)

Nip.19840930 200212 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang Tahun 2025-2029 merupakan suatu dokumen perencanaan yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra secara teknis berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang Tahun 2025-2029 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara spesifik, Renstra BP4D Tahun 2025-2029 ini dilaksanakan dalam periode waktu 5 tahun yang dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga Penetapan Renstra.

Secara umum, penyusunan Renstra ini ditempuh dengan memperhatikan perkembangan kondisi Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Subang. Selain itu, dari sisi regulasi terdapat beberapa Peraturan Perundangan baru yang harus menjadi acuan dalam Renstra, yaitu :

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Perubahan kebijakan Nasional di atas menjadi dasar normatif yang perlu dipenuhi. Indikator Kinerja Daerah penunjang urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2025-2029 menjadi acuan yang perlu ditindaklanjuti dalam Indikator Kinerja Utama Kepala BP4D Kabupaten Subang dalam Rancangan Akhir Renstra BP4D Kabupaten Subang Tahun 2025-2029.

Tantangan dan gagasan baru menjadi perhatian dalam perumusan Rancangan Akhir Renstra ini dalam mengantisipasi penambahan fungsi perencanaan ke depan, dan perannya dalam berbagai struktur organisasi kelembagaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Subang, serta pengembangan inovasi dan digitalisasi seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Akhir Renstra BP4D Kabupaten Subang Tahun 2025-2029 menjadi penting untuk dilakukan secara komprehensif dalam menuangkan seluruh permasalahan dan kondisi yang perlu diantisipasi dalam tugas dan fungsi perencanaan pembangunan ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1).
24. Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.
25. Peraturan Bupati Subang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BP4D Kabupaten Subang Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan dalam bidang Perencanaan selama 5 tahun dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2025-2029. Adapun maksud penyusunan Renstra BP4D Kabupaten Subang Tahun 2025-2029 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2025-2029;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode Tahun 2026.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kabupaten Subang Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menerjemahkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas BP4D Kabupaten Subang 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2025-2029;
2. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029;

3. Menetapkan indikator kinerja BP4D, sebagai dasar penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2026;
4. Menjadi landasan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan antara perencanaan dengan penganggaran, serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan di BP4D tahun 2026;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, transparan, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARANAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BP4D KABUPATEN SUBANG

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur perangkat daerah, Sumber Daya BP4D Kabupaten Subang, Kinerja Pelayanan BP4D Kabupaten Subang, serta Kelompok Sasaran Layanan.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan Tujuan Renstra BP4D kabupaten Subang 2025-2029. Sasaran Renstra BP4D kabupaten Subang 2025-2029, Strategi BP4D Kabupaten Subang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BP4D Subang Tahun 2025-2029 dan Arah Kebijakan BP4D Kabupaten Subang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BP4D kabupaten Subang Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan Uraian program. Uraian kegiatan, Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BP4D Kabupaten

Subang Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) BP4D kabupaten Subang dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial. Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BP4D KABUPATEN SUBANG

2.1 Gambaran Pelayanan BP4D Kabupaten Subang

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BP4D Kabupaten Subang

BP4D merupakan penyelenggara pemerintahan daerah yang mengemban tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah,
3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah,
4. Penyelenggaraan administrasi umum, meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah.

Adapun susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Badan, yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan mengkoordinasikan membina, dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, penetapan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah,
 - b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah,
 - c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah,
 - d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan,
 - e. Pembinaan pelaksanaan kegiatan lingkup badan,
 - f. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Bupati,
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
2. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan barang daerah, serta kepegawaian dan administrasi umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Badan,
- b. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada sekretariat,
- c. Pelaksanaan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian Badan,
- d. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan Badan,
- e. Penyelenggaraan administrasi keuangan,
- f. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian,
- g. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan,
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait,
- i. Penyusunan laporan hasil kegiatan Badan,
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan tata usaha, pembinaan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas, penyusunan bahan petunjuk teknis dan pengelolaan administrasi kepegawaian, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - c. penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah-naskah dinas;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat-surat/naskah-naskah dinas;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan e-office di lingkungan badan;
 - f. penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip;
 - g. pelaksanaan urusan perpustakaan, kehumasan, dan keprotokolan;
 - h. pengelolaan website dan media sosial badan;
 - i. pelaksanaan pelayanan informasi publik dan pengaduan pelayanan publik lingkup badan;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan badan;
 - k. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;

- l. penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya;
 - m. pemeliharaan gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan badan;
 - n. pengurusan pemeliharaan kendaraan dinas;
 - o. pengurusan administrasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan serta pengurusan administrasi, inventarisasi kekayaan milik negara di lingkungan badan;
 - p. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data pegawai di lingkungan badan;
 - q. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - r. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala badan;
 - s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - t. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi keuangan dan Barang Daerah serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan badan, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
 - b. pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja badan;
 - c. pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
 - d. pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
 - e. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan dinas;
 - f. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan daerah;
 - g. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan kenaikan gaji berkala;
 - h. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan Barang Daerah di

lingkungan badan;

- i. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya;
 - j. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan badan;
 - k. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan;
 - l. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan;
 - m. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala badan;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi Sekretariat yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh seorang pejabat fungsional atau pelaksana senior yang ditunjuk kepala badan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan lingkup Badan, yang meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi, Peta Proses Bisnis, Kerangka Acuan Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Pengadaan, Manajemen Risiko, Indikator Kinerja Utama, serta perencanaan program dan kegiatan badan lainnya dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Badan;
- c. penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan;
- d. penyiapan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan lingkup Badan;

- e. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi bidang perencanaan lingkup Badan;
 - f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Badan, meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi, Sistem Evaluasi Kinerja Terintegrasi, Survey Kepuasan Masyarakat dan laporan pelaksanaan kegiatan Badan lainnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pendanaan dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pendanaan dan Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran di Pendanaan dan Pemerintahan,
 - b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Pendanaan dan Pemerintahan,
 - c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah,
 - d. Pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah,
 - e. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD,
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD,
 - g. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD,
 - h. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan,
 - i. Koordinasi dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,

- j. Pengelolaan data pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah,
 - k. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah,
 - l. Penyelenggaraan pengkajian analisis data dan pembinaan pelaporan capaian kinerja Perangkat Daerah,
 - m. Penyelenggaraan kegiatan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah,
 - n. Penyelenggaraan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap,
 - o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah,
 - p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah,
 - q. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah,
 - r. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah,
 - s. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah,
 - t. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya,
 - u. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala badan,
 - v. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas,
 - w. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial Budaya, meliputi pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesehatan, kesejahteraan rakyat, komunikasi dan informatika, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kewilayahan, mitigasi bencana, trantibum serta kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran di bidang Sosial Budaya,
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial Budaya,
- c. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Sosial Budaya,
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Sosial Budaya,
- e. Penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang Sosial Budaya,
- f. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup bidang Sosial Budaya,
- g. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/Provinsi lingkup bidang Sosial Budaya,
- h. Penyelenggaraan penilaian usulan rencana program/kegiatan perangkat daerah lingkup bidang Sosial Budaya,
- i. Penyelenggaraan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan Sosial Budaya,
- j. Pembangunan penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada musrenbang lingkup bidang Sosial Budaya,
- k. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Renstra dan Renja perangkat daerah lingkup bidang Sosial Budaya,
- l. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Renstra dan Renja perangkat daerah lingkup Kecamatan,
- m. Penyelenggaraan penilaian usulan rencana program/kegiatan perangkat daerah lingkup Kecamatan,
- n. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang Sosial Budaya,
- o. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang Sosial Budaya.
- p. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya.

- q. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala badan.
 - r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
 - s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya. alam, meliputi investasi, jasa, pariwisata, industri, ketenagakerjaan, pertanian, ketahanan pangan, energi, perdagangan, koperasi dan UMKM serta pengembangan dunia usaha.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran di bidang Ekonomi,
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ekonomi,
- c. Pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah meliputi perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi melalui pendekatan holistik integratif,
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan ekonomi makro daerah,
- e. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Ekonomi,
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup perekonomian,
- g. Penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di Bidang Ekonomi,
- h. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup Bidang Ekonomi,
- i. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/Provinsi lingkup bidang Ekonomi,
- j. Penyelenggaraan penilaian usulan rencana program/kegiatan perangkat daerah lingkup bidang Ekonomi,

- k. Penyelenggaraan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Ekonomi,
 - l. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada musrenbang lingkup bidang Ekonomi,
 - m. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Renstra dan Renja perangkat daerah lingkup bidang Ekonomi,
 - n. Pengkoordinasian dan fasilitasi pendanaan pembangunan melalui Simpul KPBU, TJSPLP (CSR) serta sumber pendanaan lainnya.
 - o. Penkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan Dana Bagi Hasil,
 - p. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang Ekonomi,
 - q. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang Ekonomi,
 - r. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya,
 - s. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala badan,
 - t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas,
 - u. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Bidang Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, meliputi sektor jalan, jembatan, sumber daya air, cipta karya, perhubungan, penataan ruang, lingkungan hidup, perumahan, permukiman dan pertanahan, serta penanganan bencana.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran di bidang Prasarana dan Tata Ruang,
 - b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana dan Tata Ruang,

- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan, konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas,
- d. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Prasarana dan Tata Ruang,
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Prasarana dan Tata Ruang,
- f. Penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang Prasarana dan Tata Ruang,
- g. Penyelenggaraan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bidang Prasarana dan Tata Ruang,
- h. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup bidang Prasarana dan Tata Ruang,
- i. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/Provinsi lingkup bidang Prasarana dan Tata Ruang,
- j. Penyelenggaraan penilaian usulan rencana program/kegiatan perangkat daerah lingkup bidang Prasarana dan Tata Ruang,
- k. Menyelenggarakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Prasarana dan Tata Ruang,
- l. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada musrenbang lingkup bidang Prasarana dan Tata Ruang,
- m. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Renstra dan Renja perangkat daerah lingkup bidang Prasarana dan Tata Ruang,
- n. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang Prasarana dan Tata Ruang,
- o. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang Prasarana dan Tata Ruang,
- p. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya,

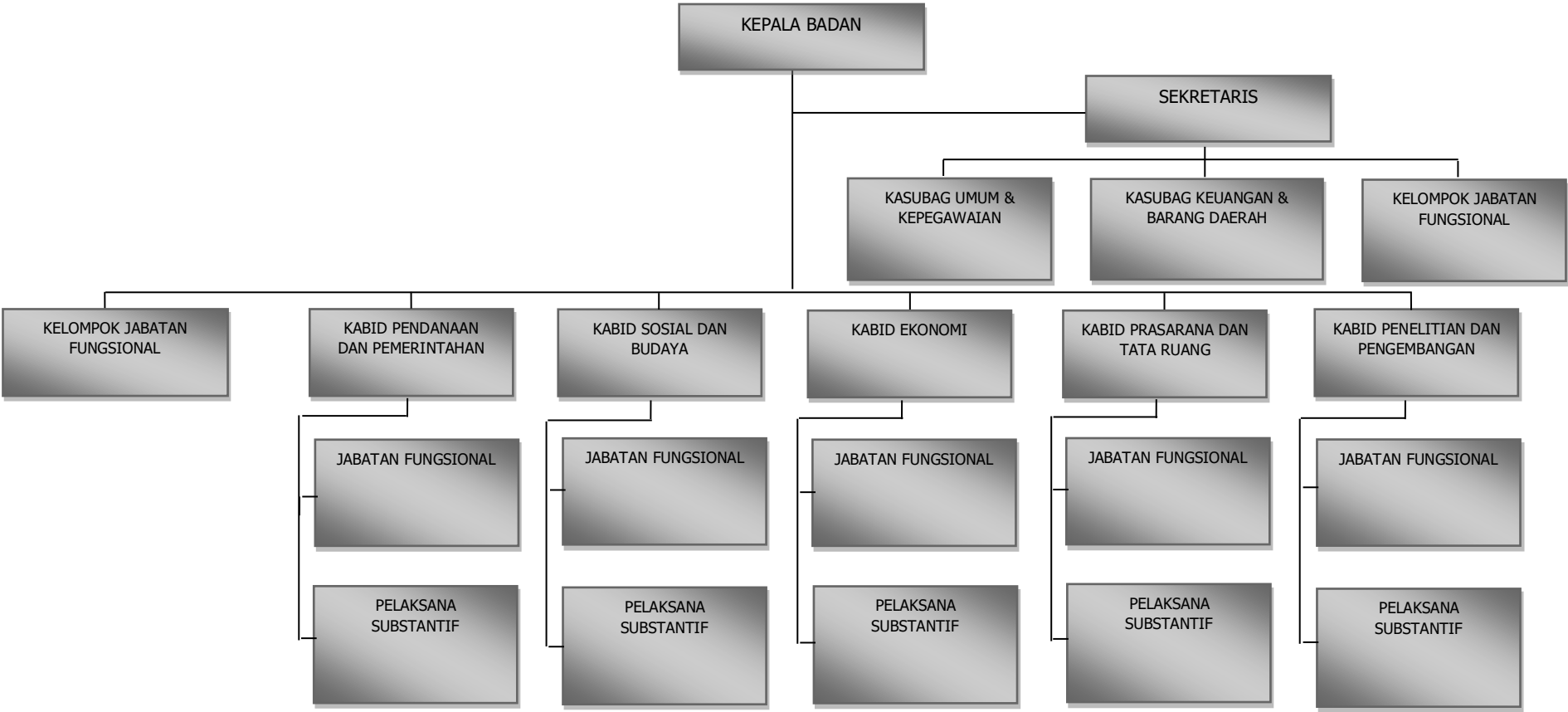
- q. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala badan,
 - r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas,
 - s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi secara terintegrasi di daerah, mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran di bidang riset dan inovasi daerah,
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program, anggaran, dan rencana kerja pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi daerah, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi daerah,
 - c. Pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi,
 - d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi,
 - e. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah,
 - f. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif.
 - g. Penyelenggaraan diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan,
 - h. Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan dan penguatan sistem inovasi daerah dan forum koordinasi penguatan sistem inovasi daerah,
 - i. Penyelenggaraan penghargaan inovasi,
 - j. Penyelenggaraan penyiapan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual,
 - k. Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan basis data dan informasi kelitbangan,

- l. Penyiapan bahan dan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang,
- m. Pengelolaan penerbitan ilmiah,
- n. Penyelenggaraan fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, dan pengembangan serta replikasi inovasi dan teknologi,
- o. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah,
- p. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya,
- q. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala badan,
- r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas,
- s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang



2.1.2 Sumber Daya BP4D Kabupaten Subang

Sumber daya yang ada di BP4D Kabupaten Subang terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada BP4D Kabupaten Subang pada Tahun 2025. Jumlah Pegawai BP4D Kabupaten Subang sebanyak 71 Orang. Terdiri dari 54 orang PNS, 4 orang PPPK penuh waktu, 11 orang PPPK paruh waktu dan 2 orang Tenaga kebersihan.

Tabel 2.1
Data Kebutuhan dan Sumber Daya Manusia Aparatur BP4D
Kabupaten Subang

No.	Jabatan	Tingkat/ Jenis Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pamangku Jabatan (s.d mei 2025)	Hasil ABK (MENPAN-BKN)	Kelebihan/ Kekurangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Badan	JPT	14	1	1	0
2	Sekretaris Badan	Administrator	12	1	1	0
3	Kepala Bidang Pendanaan Dan Pemerintahan	Administrator	11	1	1	0
4	Kepala Bidang Sosial Budaya	Administrator	11	1	1	0
5	Kepala Bidang Ekonomi	Administrator	11	1	1	0
6	Kepala Bidang Prasarana Dan Tata Ruang	Administrator	11	1	1	0
7	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan	Administrator	11	1	1	0
8	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Pengawas	9	1	1	0
9	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Barang Daerah	Pengawas	9	1	1	0
10	JF Perencana Ahli Madya	JF Tertentu	10	0	6	-6
11	JF Perencana Ahli Muda	JF Tertentu	9	13	16	-3
12	JF Perencana Ahli Pertama	JF Tertentu	8	6	15	-9
13	JF Peneliti Ahli Madya	JF Tertentu	10	0	1	-1
14	JF Peneliti Ahli Muda	JF Tertentu	9	0	1	-1
15	JF Peneliti Ahli Pertama	JF Tertentu	8	0	3	-3
16	JF Analis SDMA Ahli Muda	JF Tertentu	9	0	1	-1
17	JF. Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda	JF Tertentu	9	0	2	-2

No.	Jabatan	Tingkat/ Jenis Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pamangku Jabatan (s.d mei 2025)	Hasil ABK (MENPAN- BKN)	Kelebihan/ Kekurangan
18	JF. Analis Data dan Informasi Ahli Muda	JF Tertentu	9	0	2	-2
19	JF. Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Pertama	JF Tertentu	8	0	2	-2
20	JF Analis SDMA Ahli Pertama	JF Tertentu	8	0	1	-1
21	JF. Analis Data dan Informasi Ahli Pertama	JF Tertentu	8	1	2	-1
22	JF Pranata Komputer	JF Tertentu	8	2	2	0
23	JF Arsiparis Terampil	JF Tertentu	6	1	1	0
24	Penelaah Teknis Kebijakan	JF Umum	7	18	41	-23
25	Pengolah Data dan Informasi	JF Umum	6	4	18	-14
26	Pengadministrasi Perkantoran	JF Umum	5	2	19	-17
27	Operator Layanan Operasional	JF Umum	5	2	3	-1
28	Pengelola Umum Operasional	JF Umum	3	0	2	-2
TOTAL				58	147	-89

Sumber : BP4D Kabupaten Subang, 2025

Sementara itu, komposisi pegawai BP4D berdasarkan tingkat golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pegawai BP4D Kabupaten Subang Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2025

No	Uraian	Golongan												Jumlah
		II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Kepala Badan										1			1
2	Sekretariat	1		1	1	1	3	3	1	1	1			13
3	Bidang PP					1	2	3	2	1				9
4	Bidang Sosial Budaya			1		1	1		7	2				12
5	Bidang Perekonomian				1	1		1	2	2				7
6	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						2	2	1	3				8
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan			1		4		1	1	1				8
	JUMLAH	1	-	3	2	8	8	10	14	10	2	-	-	58

Sumber : BP4D Kabupaten Subang, 2025

Pada bulan Desember 2021 di Kabupaten Subang berlangsung penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di mana para pejabat struktural Eselon IV, kecuali Kasubbag Keuangan dan Barang Daerah, serta Kasubbag Umum dan Kepegawaian, sehingga komposisinya mengalami perubahan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Pegawai BP4D Kabupaten Subang Berdasarkan Kelompok Jabatan Tahun 2025

No	Uraian	Golongan												Jumlah
		II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Kelompok Jabatan Struktural			2	1	4	5	11	7	7	2			37
2	Kelompok Jabatan Fungsional (Arsiparis)				1									1
3	Kelompok Jabatan Fungsional Perencana Muda							1	9	3				12
4	Kelompok Jabatan Fungsional Perencana Pertama					2	4							6
5	PPPK	1		1										2
	Jumlah													58

Sumber : BP4D Kabupaten Subang, 2025

Selanjutnya dari aspek latar belakang pendidikan jumlah serta sebaran jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Data Aparatur Sipil Negara BP4D Kabupaten Subang yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Eselon Tahun 2025

No	Eselon	Jumlah Pegawai	Tingkat Diklatpim	Jumlah Pegawai yang mengikuti
1.	II b	1	TK.II	1
2.	III a	1	TK.III	1
3.	III b	5	TK.III	4
4.	IV a	2	TK. IV	1
5.	IV b	0	TK.IV	0
	Jumlah	9 Orang		7 Orang

Sumber : BP4D Kabupaten Subang, 2025

2.1.2.2 ANGGARAN DAN REALISASI

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi BP4D Kabupaten Subang

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Capain
1	2	3	4	5
1	2019	14.127.431.016,80	13.089.411.747,00	92,65
2	2020	11.188.274.837,86	10.932.980.061,00	97,72
3	2021	11.162.963.969,00	10.336.240.161,00	92,59
4	2022	11.245.014.150,00	10.811.656.212,00	96,15
5	2023	12.753.873.025,00	11.429.789.461,00	89,62
6	2024	15.376.114.095,00	14.233.799.834,00	92,57
7	2025	20.430.371.632,00	10.428.773.812,00	51,05

Sumber : BP4D Kabupaten Subang, 2025

2.1.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana

BP4D Kabupaten Subang sebagai instansi Pemerintah Kabupaten Subang memiliki prasarana yang tersedia berupa bangunan kantor yang berlokasi di lingkup perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Adapun sarana perkantoran yang tersedia di BP4D Kabupaten Subang telah didistribusikan langsung ke tiap-tiap bidang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2025

No	Jenis Barang>Nama Barang	Satuan	Keadaan Barang		
			Kondisi Baik	Kondisi Kurang Baik	Kondisi Rusak Berat
1.	Gedung	Unit	1	-	-
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	10	-	-
3.	Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	43	-	-
4.	Kendaraan Dinas Roda 3	Unit	1	-	-

No	Jenis Barang>Nama Barang	Satuan	Keadaan Barang		
			Kondisi Baik	Kondisi Kurang Baik	Kondisi Rusak Berat
5.	Jaringan Telepon	Paket	1	-	-
6.	Laptop	Unit	50	-	25
7.	PC Unit	Unit	40	-	-
8.	Tablet PC	Unit	4	-	-
9.	Notebook	Unit	4	-	7
10.	Printer	Unit	44	-	3
11.	Kursi Rapat	Unit	200	-	30
12.	Scanner	Unit	12	-	-
13.	Lemari Besi	Buah	28	2	1
14.	Rak Besi/Metal	Buah	34	1	-
15.	Rak Kayu	Buah	7	-	-
16.	Brandkas	Buah	2	-	-
17.	Lemari Kaca	Buah	6	-	-
18.	Alat Penghancur Kertas	Unit	2	-	10
19.	Whiteboard	Buah	4	-	-
20.	Lemari Kayu	Buah	3	-	5
21.	Meja Rapat	Buah	45	-	-
22.	Meja Telepon	Buah	1	-	-
23.	Meja Podium	Buah	1	-	-
24.	Kursi Tamu	Set	6	-	1
25.	Kursi Putar	Buah	35	-	15
26.	Kursi Pejabat Esselon II	Buah	1	-	-
27.	Kursi Pejabat Esselon III	Buah	6	-	-
28.	Kursi Pejabat Esselon IV	Buah	2	-	-
29.	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Esselon II	Set	1	-	-
30.	Meja ½ Biro	Buah	64	-	-
31.	Sofa	Buah	4	-	-
32.	Partisi/Skrem/Sekat	Buah	1	-	-
33.	Mesin Penghisap Debu	Unit	3	-	-
34.	Mesin Pemotong Rumput	Unit	1	-	1

No	Jenis Barang>Nama Barang	Satuan	Keadaan Barang		
			Kondisi Baik	Kondisi Kurang Baik	Kondisi Rusak Berat
35.	Lemari Es	Unit	1	-	1
36.	AC sentral	Unit	10	-	1
37.	AC Split	Unit	30	-	13
38.	Tabung Gas 12 kg	Buah	1	-	-
39.	Televisi	Unit	8	-	1
40.	CCTV	Unit	-	-	2
41.	Loudspeaker	Unit	3	-	-
42.	Mic Conference	Unit	-	-	1
43.	Camera Video	Unit	5	-	-
44.	Tangga Alumunium	Buah	1	-	-
45.	Dispenser	Unit	6	-	4
46.	Pompa Air	Unit	1	-	-
47.	Tangki Air	Buah	2	-	-
48.	Kabel UTP	lokal	1	-	-
49.	Mainframe	Buah	-	-	2
50.	Multimedia Projector	Unit	4	-	3

Sumber : BP4D Kabupaten Subang, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan BP4D Kabupaten Subang

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi titik penting dan utama sebagai tujuan akhir dari keseluruhan reformasi birokrasi. Kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah hingga saat ini belum maksimal, dan ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah. Oleh karena itu kinerja pelayanan menjadi titik strategis untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, sebab prestasi kinerja pelayanan BP4D Kabupaten Subang menjadi ukuran keberhasilan pemerintah daerah pada urusan perencanaan dan kelitbangan. Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang sebanyak 15 jenis layanan.

Standar Pelayanan tersebut adalah sebagai berikut : Standar Pelayanan Bidang Prasarana dan Tata Ruang, Standar Pelayanan Asistensi

RKPA/DPPA Tahun Berjalan dan Asistensi RKA/ DPA Tahun Berikutnya, Standar Pelayanan Penguatan CSR Kabupaten, Standar Pelayanan Musrenbang RKPD Kabupaten, Standar Pelayanan Konsultasi Pedoman Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah, Standar Pelayanan Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan Fasilitas Pengajuan Pencairan Uang Persediaan (UP), Belanja Langsung (LS), Ganti Uang (GU) Dan Tambah Uang (TU), Standar Pelayanan Penerimaan Surat Masuk, Standar Pelayanan Evaluasi Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Standar Evaluasi Jabatan, Standar Pelayanan Bidang Sosial Budaya, Standar Pelayanan Konsultasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Standar Pelayanan Konsultasi SAKIP, Standar Pelayanan Data dan Informasi Secara Langsung dan Tidak Langsung, Standar Pelayanan Konsultasi Kelitbangan.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan BP4D Kabupaten Subang periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2024-2026 menurut indikator kinerja pelayanan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan BP4D Kabupaten Subang Tahun 2024-2025

No.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET RENSTRA						REALISASI CAPAIAN						RASIO CAPAIAN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	Renstra BP4D Tahun 2018-2023																		
1	Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	100 %						100 %						100 %					
2	Persentase keselarasan program Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD	100 %						100 %						100 %					
3	Persentase usulan prioritas masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD (Pagu Indikatif Kewilayahan)	100 %						100 %						100 %					
4	Jumlah Perangkat Daerah yang mencapai Target PK	30 PD						5 PD						16,67 %					
5	Persentase target kinerja Bupati yang tercapai	100 %	100 %	100 %	100 %			57,14 %	47,62 %	47,62 %	57,14 %			57,14 %	47,62 %	47,62 %	57,14 %		
6	Persentase kegiatan yang terealisasi	100 %						100 %						100 %					
7	Persentase kegiatan yang dibiayai oleh dana CSR	55 %						100 %						18,18 %					
8	Jumlah Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	6 Kajian						9 Kajian						150 %					

	pembangunan daerah																	
9	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	BB (71,00)						B (66,87)						94,18 %				
10	Nilai Evaluasi AKIP BP4D	BB (71,00)	BB (76,01)	A (80,50)	A (84,00)			BB (71,25)	BB (76,65)	BB (77,86)	A (80,42)			100,35 %	100,84 %	96,72 %	95,74 %	
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D	B	B (83,32)	B (84,29)	B (85,26)			B	B (83,40)	B (80,51)	B (82,44)			100,00 %	100,09 %	95,51 %	96,69 %	
B	Perubahan Renstra BP4D Tahun 2018-2023																	
1	Persentase target kinerja Bupati yang tercapai	100 %	100 %	100 %	100 %			57,14 %	47,62 %	47,62 %	57,14 %			57,14 %	47,62 %	47,62 %	57,14 %	
2	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)		2,75	2,85	3				2,21	2,99	3,11				80,36 %	104,91 %	110,33 %	
3	Nilai Evaluasi AKIP BP4D	BB (71,00)	BB (76,01)	A (80,50)	A (84,00)			BB (71,25)	BB (76,65)	BB (77,86)	A (80,42)			100,35 %	100,84 %	96,72 %	95,74 %	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D	B	B (83,32)	B (84,29)	B (85,26)			B	B (83,40)	B (80,51)	B (82,44)			100,00 %	100,09 %	95,51 %	96,69 %	
C	Renstra BP4D Tahun 2024-2026																	
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan BP4D																	
	Nilai Evaluasi AKIP					BB (79,70)	A (81,03)				A (81,4)						102	
	Indeks Kepuasan Masyarakat					B (85,41)	B (86,08)				B (82,63)						96,75	
2	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas																	
	Persentase Capaian Indikator Sasaran Pembangunan pada RPD Kabupaten Subang					100 %	100 %				56,25 %						56,25 %	
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan																	
	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan					50	60				100						200	

Sumber : BP4D Kabupaten Subang, 2025

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang telah melaksanakan pengukuran kinerja terhadap perencanaan kinerja dengan tujuan untuk mengetahui capaian kinerjanya. Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang dapat dilihat dari capaian terhadap 3 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja. Hal ini merupakan dampak dari berbagai upaya yang dilakukan, yakni strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, termasuk inovasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 rata-rata sebesar 88,25%, dengan 1 indikator mencapai 200%, 2 indikator tidak mencapai 100%, dan 1 indikator mencapai 102,13%, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Keterangan
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan BP4D	Nilai evaluasi AKIP	BB (79,70)	81,4	102,13	Tercapai
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D	B (85,41)	B (82,63)	96,75	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPD Kabupaten Subang	100 %	56,25%	56,25	Tidak Tercapai
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	50 %	100 %	200 %	Tercapai

Sumber : BP4D Kabupaten Subang

Sasaran strategis BP4D ada tiga yaitu

- 1) Meningkatkan Kinerja Pelayanan BP4D dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP Target 2024 BB (79,70) dan realisasi 2024 yaitu A (81,4) dengan capaian sebesar 102%. Indeks Kepuasan Masyarakat Target 2024 yaitu B (85,41) sedangkan realisasi 2024 yaitu B (82,63) dengan capaian 96,75%.
- 2) Meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dengan indikator Persentase Capaian Indikator Sasaran Pembangunan pada RPD Kabupaten Subang target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 56,25% dengan capaian sebesar 56,25%.
- 3) Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dengan indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan, target tahun 2024 yaitu 50% sedangkan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 100% dengan capaian sebesar 200%.

2.1.4 Kelompok Sasaran Lainnya

1. Sekretariat

Layanan Sekretariat BP4D Kabupaten Subang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengordinasian tugas - tugas bidang. Secara garis besar pihak-pihak yang menjadi sasaran :
Pelayanan Sekretariat BP4D Kabupaten Subang dibagi menjadi 3 yaitu :

- a. Internal BP4D Kabupaten Subang : Pelayanan untuk ASN BP4D Kabupaten Subang meliputi layanan kepegawaian, keuangan, pengordinasian penyusunan program dan pengordinasian tugas -tugas bidang.
- b. Instansi Mitra BP4D Kabupaten Subang : kelompok sasaran terdiri dari instansi lingkup Kabupaten Subang dan instansi vertikal dan horizontal di luar Kabupaten Subang terutama pelayanan koordinasi dan kunjungan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi BP4D Kabupaten Subang , termasuk juga BP4D Kabupaten Subang sebagai unit instansi pembina jabatan fungsional perencana dan peneliti lingkup Kabupaten Subang, yang memberi pelayanan dengan bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Subang. kepada seluruh pejabat Fungsional Perencana dan Peneliti di Kabupaten Subang.

2. Bidang Pemerintahan dan Pendanaan

Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya : Koordinasi dengan Mitra CSR, Pengembangan Aplikasi Kembang Jawara, Laporan DBH CHT. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten : Terealisasinya usulan Musrenbang Kabupaten. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota : Keselarasan program yang ada di RKPD dengan program yang ada di RPJMD. Kelompok sasaran terdiri dari Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Perusahaan dan Masyarakat.

3. Bidang Sosial Budaya

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) : Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait percepatan penurunan stunting dengan kegiatan rembuk stunting, dengan koordinasi berupa “Kamisan Stunting” yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Rakor Kabupaten Kota Sehat, Musrenbang Perempuan Anak dan Penyandang Disabilitas, Rakor SPM lingkup Bidang Sosbud, Rakor Penyelarasan RPJMD Lingkup Bidang Sosbud, Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan, Musrenbang PAD, Monitoring dan Evaluasi. Kelompok Sasaran Terdiri dari Perangkat daerah, Kecamatan dan Masyarakat.

4. Bidang Prasarana dan Tata Ruang

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) : Pelaksanaan rapat koordinasi bidang infrastruktur, dengan pembahasan mengenai Penyelarasan RPJMD Lingkup Bidang Praswil, Updating Web Gis Angracana Super Aps, Penyusunan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, Penyusunan Indeks Konektivitas, Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten, Pendataan Bangunan Gedung, Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan (PKL), Monitoring dan Evaluasi. Kelompok Sasaran Terdiri dari Perangkat Daerah, Kecamatan dan Masyarakat.

5. Bidang Perekonomian

Pada tahun 2026, pembangunan kawasan strategis seperti Rebana Metropolitan dan Pelabuhan Patimban membuka peluang pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan baru. Di bidang perekonomian, permasalahan utama meliputi ketidakseimbangan antara perkembangan industri dengan sektor pertanian, meningkatnya alih fungsi lahan produktif, keterbatasan daya saing tenaga kerja lokal, serta lemahnya akses UMKM terhadap permodalan, teknologi, dan pasar. Hal ini diperlukan kajian Perekonomian secara Makro agar dapat memotret permasalahan dan peluang secara komprehensif sebagai Kerangka Ekonomi Makro Daerah. Pada tahun 2026, pembangunan kawasan strategis seperti Rebana Metropolitan dan Pelabuhan Patimban membuka peluang pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan baru. Di bidang perekonomian, permasalahan utama meliputi ketidakseimbangan antara perkembangan industri dengan sektor pertanian, meningkatnya alih fungsi lahan produktif, keterbatasan daya saing tenaga kerja lokal, serta lemahnya akses UMKM terhadap permodalan, teknologi, dan pasar. Hal ini diperlukan kajian Perekonomian secara Makro agar dapat memotret permasalahan dan peluang secara komprehensif sebagai Kerangka Ekonomi Makro Daerah. Tantangan strategis yang dihadapi adalah menjaga keseimbangan antara industrialisasi dan ketahanan pangan, meningkatkan kualitas SDM dan UMKM, mengendalikan alih fungsi lahan, menghadapi dampak perubahan iklim, serta memperkuat tata kelola

pembangunan berbasis data dan lingkungan berkelanjutan. Mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) : Pembuatan dokumen analisis data sektor perekonomian, serta rapat koordinasi tematik dan FGD terkait perekonomian, Monitoring dan Evaluasi. Kelompok Sasaran Terdiri dari Perangkat daerah dan Kecamatan.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, Fasilitasi HAKI dengan jumlah 20 inovasi Riset kompetitif sebanyak 5 usulan untuk mendukung Indeks Daya Saing Daerah, Pendampingan 3 Produk Kebijakan dalam pengumpulan eviden Indeks Kualitas Kebijakan dalam mendukung peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Pendampingan pengumpulan Eviden Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pendampingan dalam pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.

Menyusun 1 profil Pembangunan daerah Kabupaten Subang. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pelaksanaan 2 kali Forum Satu Data Indonesia Tk. Kabupaten Subang

Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan rincian Penguatan 12 Perangkat Daerah dalam persiapan penilaian Indeks Pembangunan Statistik.

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pendampingan evaluasi hasil renja 60 PD x 4 triwulan direkapitulasi menjadi Evaluasi hasil RKPD untuk laporan ke Gubernur melalui Bappeda Provinsi Jawa Barat, Pendampingan Evaluasi SPM Triwulan 4 pada 6 Perangkat Daerah, Monitoring dan Evaluasi Kinerja 60 Perangkat Daerah, Pendampingan penggunaan aplikasi SAJATI dalam penyelenggaraan SAKIP dalam komponen Perencanaan dan Pengukuran, Penyusunan laporan DAK menjadi laporan bappeda provinsi. Pendampingan penjenjangan kinerja dalam perencanaan Pembangunan daerah 60 Perangkat Daerah.

Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Penyelenggaraan Subang Innovation Festival dengan 3 tahapan penilaian

yang dilakukan oleh juri independent dengan 7 kategori (Pelajar SMP, Pelajar SMA/SMK, Mahasiswa, PD/unit Kerja, Desa/kelurahan, masyarakat umum, dan SIC) untuk mendukung Indeks Daya Saing Daerah dan Indeks Inovasi Daerah, Penguatan inovasi melalui coaching klinik sebanyak 3 Kali, Pendampingan kompetisi inovasi tk.Pusat (KIPP dan IGA/IID), tk. Prov (KIJB) dan tk. Kabupaten (SIF), Sosialisasi Kematangan inovasi perangkat daerah, Publish 14 artikel pada jurnal singa. Kelompok sasaran yaitu Perangkat Daerah, Kecamatan dan Masyarakat Umum.

2.1.3 Mitra BP4D Kabupaten Subang Dalam Pemberian Layanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik, BP4D Kabupaten Subang menjalin kerjasama dengan berbagai mitra, baik internal pemerintahan, lembaga non-pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat sipil. Kemitraan ini bertujuan memperkuat kapasitas pelaksanaan kebijakan fiskal, layanan administrasi keuangan, pengelolaan aset, dan pembinaan daerah secara terpadu.

Tabel 2.9

Mitra BP4D Kabupaten Subang dalam Pemberian Layanan

No.	Mitra	Peran/Fungsi	Bentuk Kerjasama
1	Perangkat Daerah terkait	Sinkronisasi program, perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah	Koordinasi lintas OPD, forum teknis, SOP bersama
2	Kecamatan & Kelurahan/Desa	Usulan Musrenbang Kecamatan, Pengumpulan data, Fasilitasi Warga	MoU/MoA, bimbingan teknis, sistem rujukan layanan
3	Kementerian/Lembaga RI & Provinsi	Kebijakan, teknis, dan sumber daya pendampingan	Pertukaran data, program asistensi, hibah/pendanaan teknis
4	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) / Inspektorat	Pembinaan akuntabilitas, audit, pengendalian internal	SKPD audit, audit kinerja, pendampingan penguatan SPI
5	Perbankan / Lembaga Keuangan	Pelayanan pembayaran, treasury, pengelolaan kas daerah	Kerjasama layanan perbankan, integrasi sistem pembayaran
6	Perguruan Tinggi & Lembaga Riset	Penyediaan kajian, evaluasi kebijakan, pelatihan SDM	Penelitian kolaboratif, KL/PKS, magang/PKL

No.	Mitra	Peran/Fungsi	Bentuk Kerjasama
7	Organisasi Masyarakat Sipil / LSM	Pengawasan sosial, advokasi pelayanan, pemberdayaan masyarakat	Forum konsultasi publik, program kemitraan komunitas
8	Sektor Swasta / Mitra Teknologi	Penyediaan solusi TI (Siskeudes, SIPD, e-budgeting), inovasi layanan	Kontrak penyediaan, pengembangan aplikasi, pemeliharaan
9	Asosiasi Profesi (Akuntan, Perencana, Pengelola Aset)	Standarisasi praktik, sertifikasi, pelatihan	Pelatihan bersama, sertifikasi tenaga
10	Media Lokal	Diseminasi informasi layanan, sosialisasi kebijakan	Press release, kampanye informasi, siaran publik

Sumber : BP4D Kabupaten Subang, 2025

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis BP4D Kabupaten Subang

Permasalahan pembangunan daerah dapat dimaknai sebagai bentuk kesenjangan antara kondisi ideal yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan kondisi aktual saat perencanaan dilakukan. Untuk mereduksi kesenjangan tersebut dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih, diperlukan suatu pendekatan analitis yang sistematis dan komprehensif dalam merumuskan permasalahan pembangunan daerah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan BP4D Kabupaten Subang

BP4D mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Eksistensi BP4D sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, BP4D bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah- masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Subang dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran institusi perencana baik di tingkat pusat maupun di daerah. Keberadaan

sumberdaya yang meliputi sumber daya manusia (SDM) maupun sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi BP4D Kabupaten Subang dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Beberapa permasalahan berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam pelayanan BP4D Kabupaten Subang :

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Pembangunan masih perlu ditingkatkan dengan implementasi riset dan inovasi daerah	Sinkronisasi dan sinergitas pembangunan daerah belum optimal	1. Belum diterapkannya konsep tematik, holistik, integratif dan spasial dalam kebijakan perencanaan pembangunan 2. Belum optimalnya pelaksanaan skema pembiayaan pembangunan baik pusat provinsi maupun kabupaten kota 3. Belum optimalnya penyusunan cascading kinerja pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal	1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi untuk perbaikan kinerja pembangunan 2. Masih terdapat indikator kinerja yang tidak SMART 3. Belum optimalnya pembagian peran dan tanggung jawab setiap jenjang hasil kinerja (<i>output, outcome, impact, benefit</i>)
		Belum optimalnya pemanfaatan data dan hasil Kelitbangan	1. Belum optimalnya penyelenggaraan kebijakan satu data Indonesia dalam Perencanaan Pembangunan 2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah 3. Belum optimalnya kolaborasi riset dengan perguruan tinggi atau Lembaga riset

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya tata kelola perencanaan pembangunan daerah	1. Koordinasi Internal dan Lintas Perangkat Daerah belum optimal 2. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi birokrasi 3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil inovasi dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah 4. Masih terbatasnya kompetensi SDM Perencana yang sesuai dengan perencanaan Pembangunan

Sumber : BP4D Kabupaten Subang, 2025

2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang yaitu :

Tabel 2.11 Teknik Menyimpulkan Isu BP4D Kabupaten Subang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NATIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui capaian positif dalam Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Indeks Inovasi Daerah (IID)	Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Pembangunan masih perlu ditingkatkan dengan implementasi riset dan inovasi daerah	Tingginya Angka Kemiskinan		Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Masih terdapat 5 indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target. Masih terdapat kinerja perangkat daerah yang tidak menunjang capaian kinerja kabupaten. Masih terdapat penjabaran rencana aksi perangkat daerah yang belum menunjang capaian IKU Perangkat daerah. Hasil Monev belum optimal dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja periode selanjutnya. Hasil Kelitbangan dan inovasi belum sepenuhnya memecahkan permasalahan pembangunan daerah. SDM Perencana BP4D Kabupaten Subang belum seluruhnya memenuhi standar kompetensi jabatan.

Tabel 2.12
Isu-Isu Strategis BP4D Kabupaten Subang

No.	Aspek	Isu Strategis
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	Masih terdapat 5 indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target
2	Perencanaan Perangkat Daerah	Masih terdapat kinerja perangkat daerah yang tidak menunjang capaian kinerja kabupaten
		Masih terdapat penjabaran rencana aksi perangkat daerah yang belum menunjang capaian IKU Perangkat daerah
3	Pengukuran Kinerja	Hasil Monev belum optimal dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja periode selanjutnya
4	Kelitbangan dan Inovasi	Hasil Kelitbangan dan inovasi belum sepenuhnya memecahkan permasalahan pembangunan daerah
5	Penunjang Urusan	SDM Perencana BP4D Kabupaten Subang belum seluruhnya memenuhi standar kompetensi jabatan

Sumber : BP4D Kabupaten Subang, 2025

BAB III

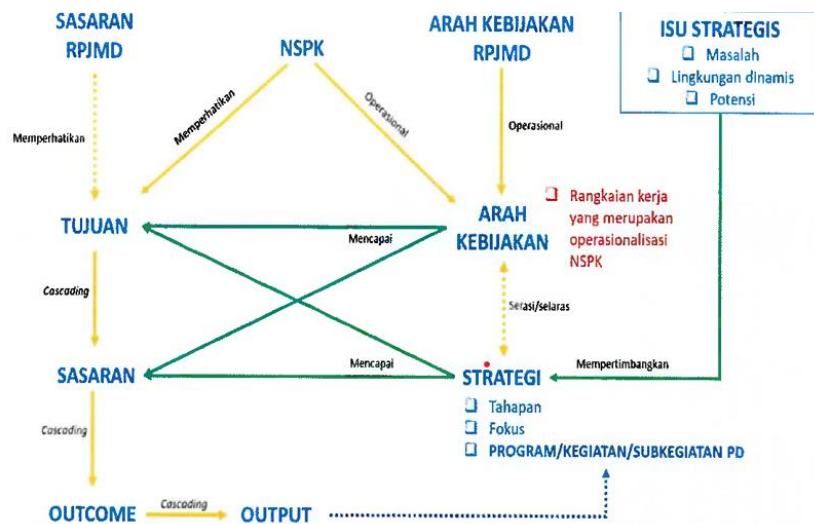
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang sebagai bagian internal dari Pemerintah Kabupaten Subang yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian pembangunan Kabupaten Subang. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2022, keberadaan BP4D menjadi penentu dan pengendali dari penyelesaian isu strategis, sehingga dalam perumusan indikator kinerjanya harus mencerminkan upaya penyelesaian isu strategis Pemerintah Kabupaten Subang. Untuk mencapai BP4D yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Hal – hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yang berpengaruh langsung dan melandasi perumusan indikator kinerja BP4D Kabupaten Subang sebagai institusi yang menjalankan urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dengan kewenangan yang dicantumkan dalam pasal 13 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya, menjadikan BP4D sebagai lembaga strategis yang keberadaannya menjadi lokomotif utama perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan daerah. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis BP4D Kabupaten Subang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 2, serta Tugas Pokok dan Fungsi

BP4D maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025 – 2029 yang menjadi tugas BP4D Kabupaten Subang dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah. Tujuan dan sasaran BP4D Kabupaten Subang dirumuskan untuk menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah. Sedangkan strategi dan arah kebijakan juga dirumuskan sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BP4D Kabupaten Subang Tahun 2025 – 2029.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

3.1 Tujuan Rencana Strategis BP4D Kabupaten Subang

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2025 - 2029 merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui pembangunan daerah Kabupaten Subang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Kinerja tujuan dan sasaran dapat diukur dan selanjutnya dievaluasi dengan indikator yang ditetapkan.

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029, bahwa penentuan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 harus memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka sinergitas penjenjangan kinerja pembangunan daerah dengan kinerja perangkat daerah, maka pada bagian ini akan dijelaskan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Subang, Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2025 - 2029 sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis BP4D Kabupaten Subang Tahun 2025 - 2029.

Penentuan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) BP4D Kabupaten Subang Tahun 2025–2029 didasarkan pada dua landasan utama. Pertama, mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D). Kedua, berpedoman pada sasaran pembangunan yang termuat dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2025–2029.

Visi Kabupaten Subang yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Subang yang Unggul, Maju dan Kompetitif, dalam Bingkai Karya Nyata Pembangunan Berkelanjutan, Menuju Masyarakat yang Adil Sejahtera, Demokratis dn Religius”***.

BP4D Kabupaten Subang mendukung Misi ke 3 yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan yang Baik serta Bebas dari KKN”***. Tujuan ke 3 yaitu ***“Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan”***

Dengan berlandaskan kedua aspek tersebut, tujuan dan sasaran yang dirumuskan BP4D diarahkan untuk memperkuat fungsi kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, memastikan keterpaduan antara perencanaan daerah dengan kebijakan pusat dan provinsi, serta menjamin bahwa pembangunan daerah dilaksanakan secara terarah, efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh BP4D Kabupaten Subang Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

“ Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Riset serta Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah”.

3.2 SASARAN RENSTRA BP4D KABUPATEN SUBANG

Untuk mencapai tujuan tersebut, BP4D Kabupaten Subang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Kabupaten Subang yang Berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Kabupaten Subang yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

3. Meningkatnya peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah.

Untuk memperjelas arah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah, maka penetapan indikator kinerja beserta target tahunan dituangkan secara sistematis dalam tabel. Tabel ini memuat keterkaitan antara **NSPK Sasaran RPJMD yang relevan**, tujuan yang ingin dicapai, sasaran yang lebih spesifik, serta indikator kinerja yang terukur dengan target pencapaiannya selama periode 2025–2039.

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra BP4D Kabupaten Subang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											
Meningkatnya reformasi birokrasi dan inovasi daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Riset serta Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah		Persentase Peningkatan Nilai PerencanaanÂ Kinerja (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Indeks Inovasi Daerah (Nilai)	52,65	63,32	67,24	71,16	75,08	79	82,92	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Subang yang berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIPÂ Kabupaten (Nilai)	23,48	23,5	23,6	23,7	23,8	24	25	

		Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan Kabupaten Subang yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten (Nilai)	17,36	17,43	17,56	17,7	17,83	17,96	18,1	
		Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah (%)	50	60	65	70	75	80	85	
			Persentase Kematangan Inovasi (%)	4,52	6,79	9,05	11,31	13,57	15,84	18,10	

3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BP4D KABUPATEN SUBANG

Dalam bab ini dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BP4D Kabupaten Subang Tahun 2025-2029. Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran BP4D.

Strategi dan arah kebijakan memperhatikan tugas dan fungsi BP4D Kabupaten Subang sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan dan kelitbangan dalam lingkup Kabupaten, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan untuk perencanaan pembangunan dan kelitbangan. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, BP4D Kabupaten Subang melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, antara lain pada sektor

peningkatan kapasitas SDM perencanaan, pengelolaan keuangan serta aset internal.

Strategi dan arah kebijakan BP4D Kabupaten Subang mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang perencanaan dan kelitbangan yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2025-2045 dan dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Subang Tahun 2025-2029.

Peningkatan kinerja aparatur pemerintah dianggap tepat untuk diterapkan, karena pemerintah sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah memiliki wewenang dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua hal ini merupakan parameter dalam keberhasilan pembangunan suatu daerah, yakni bagaimana suatu perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik dapat tepat sasaran dan berjalan dengan efektif dan efisien, serta bagaimana pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Untuk memastikan semua hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan sumber daya aparatur dan kelembagaan yang berkualifikasi dan memiliki integritas dalam menjalankan wewenang yang dimiliki.

3.3.1 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut, untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis

terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh BP4D Kabupaten Subang.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan masyarakat, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, BP4D harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan agar mencapai tujuan pembangunan daerah. Tujuan dari pembangunan daerah yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan. Namun, ditemukan kendala dalam mewujudkan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan Kebijakan Nasional dalam periode paruh waktu berupa perubahan nomenklatur, klasifikasi dan kodefikasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BP4D Kabupaten Subang dijabarkan lebih lengkap pada tabel analisis SWOT berikut :

Tabel 3.2
Analisis SWOT

	KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)	KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)
	PERENCANAAN	PERENCANAAN
INTERNAL	1. Adanya pemanfaatan teknologi informasi yang semakin berkembang	1. Keterbatasan ketersediaan data yang akurat dan valid
	2. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	2. Belum optimalnya fungsi koordinasi perencanaan pembangunan
	3. Pelaksanaan forum satu data untuk menghimpun data di tiap unit kerja	3. Belum optimalnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan SDM dalam perencanaan pembangunan

	4. Tersedianya Perbup tentang tupoksi BP4D	4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi
	KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)	KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)
	PERENCANAAN	PERENCANAAN
	5. Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas, kegiatan, serta rencana tindak lanjut yang terukur dan jelas	5. Belum adanya pejabat fungsional analis kebijakan
	6. Bimbingan teknis/peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional	6. Keterbatasan jumlah dan proposi ASN sesuai dengan beban kerja
	7. Adanya pemberian penghargaan untuk perencanaan terbaik bagi Perangkat Daerah dengan pelaksanaan Anugerah Angracana Raharja	7. Kapasitas dan kualitas sumberdaya perencana masih rendah
		8. Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan perkantoran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan
	KELITBANGAN	KELITBANGAN
	1. Adanya dukungan dari Pemerintah daerah dalam bentuk pengalokasian anggaran melalui APBD walaupun masih terbatas	1. Belum adanya pejabat fungsional peneliti
	2. Penguatan kerjasama kelitbangan, baik antar Perangkat Daerah, dengan Kabupaten Kabupaten/Kota lain, Provinsi maupun dengan Pusat	2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan
	3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mengkomunikasikan atau mendiseminasikan hasil kelitbangan	3. Belum optimalnya pengembangan inovasi untuk peningkatan daya saing daerah
	4. Sebagian besar Perangkat Daerah sudah memunculkan produk inovasi	4. Belum optimalnya kemitraan/jejaring kelitbangan
	5. Telah tersusunnya dokumen perencanaan kelitbangan	5. Hasil penelitian belum sepenuhnya dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	PELUANG (<i>OPPORTUNITY</i>)	ANCAMAN (<i>THREAT</i>)
	PERENCANAAN	PERENCANAAN
	1. Komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan	1. Dinamika permasalahan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis
	2. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan	2. Peraturan Perundangan yang selalu berubah
	3. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	3. Belum konsistennya perencanaan pembangunan baik antar level pemerintahan maupun konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
EKSTERNAL	PELUANG (<i>OPPORTUNITY</i>)	ANCAMAN (<i>THREAT</i>)
	PERENCANAAN	PERENCANAAN
	4. Adanya peningkatan kerjasama antar lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan	4. Keterbatasan penerimaan daerah akibat perlambatan aktivitas ekonomi karena pemulihan pasca pandemi COVID-19
	5. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	5. Belum adanya regulasi yang berkaitan dengan jabatan fungsional tertentu
	6. Akselerasi penggunaan TIK secara optimal	
	7. Penyeragaman nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan arahan regulasi Pemerintah Pusat yang akan memudahkan proses monitoring dan evaluasi	
	8. Keterlibatan akademisi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan secara aktif	
	KELITBANGAN	KELITBANGAN
	1. Penguatan fungsi kelitbanan melalui Pembentukan kelembagaan Kelitbangan di Kabupaten Subang sehingga dapat menghasilkan kebijakan dan inovasi yang berbasis bukti dan riset	1. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat mengenai kelembagaan kelitbangan

2.	Perluasan kerjasama kelitbangan	2.	Pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Subang dari primer ke sekunder
3.	Peningkatan kualitas inovasi melalui penjangkaran ide dan kompetisi inovasi	3.	Belum optimalnya literasi dan akses digital oleh masyarakat yang dapat mendukung keberhasilan kelitbangan di Kabupaten Subang
4.	Dukungan kelitbangan terhadap pembangunan Kawasan Pelabuhan Patimban dan Segitiga Rebana (Cirebon, Subang, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Sumedang)	4.	Kabupaten Subang sebagai daerah rawan bencana, memerlukan aktivitas kelitbangan dan pengembangan inovasi berbasis mitigasi dan kelestarian lingkungan
5.	Adanya komitmen dalam pengembangan inovasi dengan pengembangan sistem informasi berbasis aplikasi dalam pembentukan inovasi Perangkat Daerah	5.	Keterbatasan sumber daya dalam pembinaan inovasi
		6.	Kurangnya komitmen pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat daerah terkait

Sumber : BP4D Kabupaten Subang, 2025

Untuk memastikan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BP4D Kabupaten Subang berjalan secara sistematis, bertahap, dan terukur, maka arah kebijakan, program, serta kegiatan direncanakan melalui tahapan yang disusun berdasarkan tahun pelaksanaan. Tahapan ini dimulai dari penyusunan dan penjabaran visi misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, program, indikator, dan target, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan program prioritas, percepatan pembangunan, penguatan capaian, hingga evaluasi menyeluruh. Dengan demikian, setiap tahapan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD.

3.3.2 PERUMUSAN DAN PENETAPAN STRATEGI

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan pilihan - pilihan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra. Teknik menginteraksikan faktor - faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats*). Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi. Suatu formulasi strategi dapat disusun berdasarkan matriks SWOT dengan mengintegrasikan faktor – faktor eksternal yang menjadi faktor kunci keberhasilan seperti dalam tabel strategi SWOT berikut:

Tabel 3.3
Strategi SWOT

INTERNAL	Strength (S)	Weakness (W)
EXTERNAL		
Opportunity (O)	Strategi S-O – 1. Optimalisasi TIK dalam perencanaan & kelitbangan sejalan dengan akselerasi digitalisasi. 2. Pemanfaatan forum satu data & Perbup tupoksi untuk mendukung integrasi perencanaan. - Kerjasama lintas daerah & pusat untuk mendukung kawasan strategis (Patimban, Rebana). 3. Peningkatan kualitas perencanaan & penghargaan untuk memperkuat partisipasi	Strategi W-O – 1. Atasi keterbatasan data dengan dukungan pimpinan & akademisi. 2. Tingkatkan kapasitas ASN melalui bimtek, pendidikan, dan kerjasama kelitbangan. 3. Dorong pengembangan inovasi melalui kompetisi & aplikasi digital. 4. Perkuat jejaring kelitbangan dengan dukungan kelembagaan.

INTERNAL	Strength (S)	Weakness (W)
	masyarakat dan komitmen pimpinan.	
Threat (T)	Strategi S-T – 1. Hadapi dinamika masalah masyarakat dengan pemanfaatan riset & inovasi. 2. Antisipasi perubahan regulasi dengan penyeragaman nomenklatur & dokumen perencanaan. 3. Hadapi perlambatan ekonomi pasca pandemi dengan perencanaan berbasis bukti. 4. Mitigasi bencana dengan riset & inovasi lingkungan.	Strategi W-T – 1. Perbaiki koordinasi agar tidak memperparah inkonsistensi antar level perencanaan. 2. Tingkatkan kapasitas SDM agar responsif terhadap masalah kompleks. 3. Optimalkan pemanfaatan hasil kelitbangan untuk mengatasi rendahnya literasi digital masyarakat. 4. Perbaiki sarana & prasarana untuk mengantisipasi dampak ekonomi dan risiko bencana.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra BP4D Kabupaten Subang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penjabaran Visi misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, program, indikator, dan target	Pelaksanaan Program Prioritas utama sesuai Renstra dan RPJMD	Memasuki masa percepatan Pembangunan, terutama pada sektor unggulan daerah	Penguatan Capaian Pembangunan daerah Fokus pada Kualitas Hasil bukan sekedar output	Evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra
Penyusunan Renstra BP4D Final dan Penyelarasan dengan RPJMD	Evaluasi Tahun pertama melakukan penyesuaian target jika diperlukan	Evaluasi Jangka Menengah apakah sasaran RPJMD tercapai sesuai jalur	Perluasan Program Prioritas yang terbukti Efektif	Penyusunan Laporan Akhir renstra 2025-2029
Fokus pada Penguatan data, baseline indikator, dan sistem Monitoring Evaluasi	Penguatan Koordinasi lintas OPD dalam Penyusunan RKPD	Integrasi Pembangunan Daerah dengan Program Pusat	Penyelarasan kembali dengan target akhir RPJMD	Menyusun Legacy Program yang akan dilanjutkan dalam Periode RPJMD/Renstra Berikutnya
Menyusun Roadmap Prioritas Pembangunan daerah selama 5 tahun	Fokus mulai terlihat pada Quick wins yang dirasakan masyarakat	Penyusunan Kebijakan pendukung untuk mempercepat capaian Indikator Kinerja Utama	Persiapan awal untuk evaluasi menyeluruh Renstra	Penyusunan Dokumen Awal untuk RPJPD/RPJMD dan Renstra 2030-2034

**Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra BP4D
Kabupaten Subang**

No.	OPRASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi AKIP, Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintah Daerah, Peraturan	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Peningkatan perencanaan melalui pemanfaatan data pembangunan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	

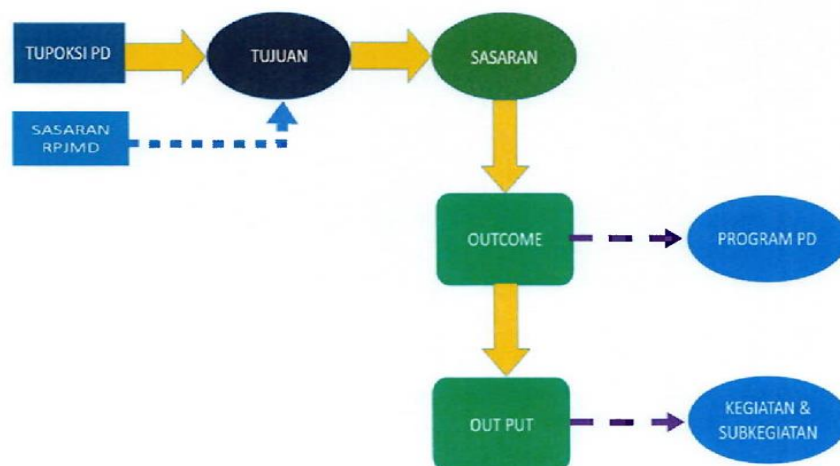
			Peningkatan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah	
	Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Inovasi Teknologi dan Digitalisasi	Peningkatan kinerja melalui tata kelola pelayanan yang akuntabel	
			Peningkatan pemanfaatan hasil kelitbangan, riset dan Inovasi	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kebijakan dan strategi ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan yang memperhatikan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang. Program dan Kegiatan disusun berdasarkan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sebelumnya ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Kebijakan ini menjadi salah satu dasar dalam menyusun Rancangan Akhir Renstra BP4D Kabupaten Subang Tahun 2025-2029.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

4.1 URAIAN PROGRAM

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** adalah program yang sifatnya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah. Program ini tidak langsung terkait dengan urusan wajib maupun pilihan, tetapi lebih ke aspek administrasi, dukungan teknis, dan fasilitasi. Sasarannya yaitu Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan.
2. **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** merupakan salah satu program inti BP4D Kabupaten Subang yang berfungsi untuk memastikan agar dokumen perencanaan pembangunan tersusun terintegrasi, konsisten, dan selaras dengan arah kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten. Tujuannya Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, terpadu, konsisten, dan berkesinambungan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah. Sasarannya yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA, Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Pengukuran Kinerja Dimanfaatkan Dalam Perbaikan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Perencanaan Kinerja Perangkat daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Pengukuran Kinerja Dimanfaatkan Dalam Perbaikan Perekonomian dan Sumber Daya Alam PerencanaaKn Kinerja Perangkat daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam, Pengukuran Kinerja Dimanfaatkan Dalam Perbaikan

Perencanaan Kinerja Perangkat daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

3. **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** adalah *core business* BP4D Kabupaten Subang karena menyangkut siklus penuh perencanaan pembangunan mulai dari perumusan, pengendalian, sampai evaluasi. Tujuannya Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, terarah, terukur, serta memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai rencana melalui pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan. Sasarannya yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi Pembangunan Daerah Berdampak pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan.
4. **Program Penelitian dan Pengembangan** yang memang menjadi salah satu fungsi strategis BP4D Kabupaten Subang. Program ini berfokus pada pengkajian, riset, serta pengembangan inovasi daerah untuk mendukung kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan. Tujuannya menyediakan hasil kajian, riset, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan ilmu pengetahuan guna mendukung perencanaan pembangunan daerah yang inovatif, efektif, dan berkelanjutan. Sasarannya yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan.
5. **Program Riset dan Inovasi Daerah** merupakan pengembangan dari fungsi litbang di BP4D Kabupaten Subang dan sangat relevan untuk mendukung *evidence-based policy* serta mendorong inovasi daerah. Tujuannya Menghasilkan riset dan inovasi yang aplikatif untuk mendukung perencanaan

pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta daya saing daerah. Sasarannya yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan.

4.2 URAIAN KEGIATAN

1. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, Kegiatan ini masuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana kerja perangkat daerah. Tujuannya menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai bagi perangkat daerah sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada Masyarakat. Sasarannya yaitu Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan jasa Berspesifikasi Perangkat Daerah.
2. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** merupakan bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Tujuannya yaitu Menjamin keberlangsungan fungsi, usia pakai, dan nilai guna Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan oleh perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintahan. Sasarannya yaitu Barang Milik Daerah Berfungsi.
3. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** yang termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Tujuannya Mendukung kelancaran operasional perangkat daerah melalui penyediaan berbagai jasa penunjang yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public. Sasarannya yaitu Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan,

Air, Listrik Front Office, Driver dan Komunikasi Terpenuhi,
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah

4. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** merupakan salah satu kegiatan utama dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Tujuannya Mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah melalui pelayanan administrasi umum yang tertib, efektif, dan efisien. Sasarannya yaitu Kebutuhan Prasarana dan Sarana Terpenuhi, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah
5. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** yang merupakan bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang bertujuan Mewujudkan pengelolaan keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sasarannya yaitu Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset.
6. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** merupakan bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang bertujuan Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya aparatur melalui administrasi kepegawaian yang tertib, transparan, dan sesuai regulasi, guna mendukung kinerja perangkat daerah. Sasarannya yaitu Meningkatkan Profesionalitas ASN Perangkat Daerah.
7. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang bertujuan Mewujudkan perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja perangkat daerah yang terintegrasi, terukur, dan akuntabel sesuai dengan

kebijakan pembangunan daerah. Sasarannya yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

8. **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** yang merupakan bagian dari Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah di BP4D Kabupaten Subang yang bertujuan Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan di bidang pemerintahan serta pembangunan manusia, guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sasarannya yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Bidang Pemerintahan, Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
9. **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** yang merupakan bagian dari Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah di BP4D Kabupaten Subang, yang bertujuan Mewujudkan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna meningkatkan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi, serta kelestarian lingkungan. Sasarannya Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

10. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

dan Kewilayahan termasuk dalam Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah di BP4D Kabupaten Subang, yang bertujuan Mewujudkan perencanaan pembangunan infrastruktur dan penataan kewilayahan yang terpadu, merata, dan berkelanjutan untuk mendukung konektivitas wilayah, peningkatan pelayanan dasar, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan daerah. Sasarannya yaitu Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Prasarana dan Tata Ruang, Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

11. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

yang termasuk dalam Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang bertujuan Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terukur, realistis, serta didukung pendanaan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Sasarannya yaitu Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

12. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan

Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang termasuk dalam Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang bertujuan Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui ketersediaan, pemanfaatan, dan analisis data serta informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sasarannya yaitu Meningkatkan Kualitas Pembinaan Analisis Data dan Informasi Daerah.

13. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang

Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi bagian penting dari Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah di BP4D Kabupaten Subang yang bertujuan menjamin keterlaksanaan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana, serta menghasilkan evaluasi dan laporan kinerja pembangunan daerah yang terukur, akuntabel, dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan selanjutnya. Sasarannya Meningkatkan Kualitas Pembinaan Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

14. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang termasuk bagian dari Program Penelitian dan Pengembangan di BP4D Kabupaten Subang, sasarannya yaitu Hasil Kelitbangan Sesuai Isu Strategis Pembangunan Daerah.

15. Kegiatan Inovasi dan Inovasi yang termasuk ke dalam

Program Riset dan Inovasi Daerah di BP4D Kabupaten Subang, yang bertujuan untuk Mendorong lahirnya ide, gagasan baru (invention) dan penerapan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah guna meningkatkan kinerja, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Sasarannya yaitu Meningkatkan Tata Kelola Inovasi Perangkat Daerah.

16. Kegiatan Penelitian Pengembangan Pengkajian dan

Penerapan yang merupakan bagian inti dari Program Penelitian dan Pengembangan / Riset dan Inovasi Daerah di BP4D Kabupaten Subang, yang bertujuan Mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis

bukti (evidence-based policy) melalui kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan inovasi yang relevan dengan kebutuhan daerah. Sasarannya yaitu Meningkatnya Artikel yang terbit pada Jurnal SINGA.

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra BP4D Kabupaten Subang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
Meningkatnya reformasi birokrasi dan inovasi daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Riset serta Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Subang yang berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Nilai PerencanaanÂ Kinerja (%)		
					Indeks Inovasi Daerah (Nilai)		
					Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIPÂ Kabupaten (Nilai)		
					Reformasi Birokrasi General (Nilai)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Kebutuhan Prasarana dan Sarana Terpenuhi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan jasa Berspesifikasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik Front Office, Driver dan Komunikasi Terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Barang Milik Daerah Berfungsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Prasarana dan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan			Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten (Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Kabupaten Subang yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah	Evaluasi Pembangunan Daerah Berdampak pada Kinerja Pembangunan Daerah		Nilai Pemanfaatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan		Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat daerah (Nilai)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Evaluasi Pembangunan Daerah Berdampak pada Kinerja Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Analisis Data dan Informasi Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Pengukuran Kinerja Pemanfaatan dalam perbaikan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup		Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Nilai)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
			Pengukuran Kinerja Dimanfaatkan Dalam Perbaikan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Perencanaan Kinerja Perangkat daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerinthan dan Pembangunan Manusia (Nilai)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam Perbaikan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Nilai)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Pengukuran Kinerja Dimanfaatkan Dalam Perbaikan Pemerintahan dan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Manusia Perencanaan Kinerja Perangkat daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam Perbaikan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Pengukuran Kinerja Pemanfaatan dalam perbaikan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Menigkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah			Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah (%)		
					Persentase Kematangan Inovasi (%)		
		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan		Hasil Kelitbangan sesuai dengan isu strategis pembangunan daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan (%)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	5.05.02.2.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Jurnal memenuhi Standar Nasional		Predikat Akreditasi Standar Nasional (Nilai)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya Artikel yang terbit pada Jurnal SINGA		Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
			Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Meningkatnya Tata Kelola Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN				17.640.038.632,00		18.081.039.598,00		18.533.065.588,00		18.996.392.228,00		19.471.302.033,00		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.196.933.132,00		12.501.856.460,00		12.814.402.872,00		13.134.762.944,00		13.463.132.018,00		
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Reformasi Birokrasi General (Nilai)	47,99	48	12.196.933.132,00	48,1	12.501.856.460,00	48,2	12.814.402.872,00	48,3	13.134.762.944,00	48,4	13.463.132.018,00	5.01.5.05.0.00.0 2.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.415.000,00		22.975.375,00		23.549.758,00		24.138.502,00		24.741.964,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	22.415.000,00	2	22.975.375,00	2	23.549.758,00	2	24.138.502,00	2	24.741.964,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.855.000,00		4.976.375,00		5.100.784,00		5.228.304,00		5.359.012,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	4.855.000,00	8	4.976.375,00	8	5.100.784,00	8	5.228.304,00	8	5.359.012,00		
5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.210.000,00		2.265.250,00		2.321.881,00		2.379.928,00		2.439.426,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2.210.000,00	2	2.265.250,00	2	2.321.881,00	2	2.379.928,00	2	2.439.426,00		
5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.210.000,00		2.265.250,00		2.321.881,00		2.379.928,00		2.439.426,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2.210.000,00	2	2.265.250,00	2	2.321.881,00	2	2.379.928,00	2	2.439.426,00		
5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.210.000,00		2.265.250,00		2.321.881,00		2.379.928,00		2.439.426,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2.210.000,00	2	2.265.250,00	2	2.321.881,00	2	2.379.928,00	2	2.439.426,00		
5.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.210.000,00		2.265.250,00		2.321.881,00		2.379.928,00		2.439.426,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2.210.000,00	2	2.265.250,00	2	2.321.881,00	2	2.379.928,00	2	2.439.426,00		
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.975.000,00		5.099.375,00		5.226.859,00		5.357.530,00		5.491.468,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	4.975.000,00	5	5.099.375,00	5	5.226.859,00	5	5.357.530,00	5	5.491.468,00		
5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.745.000,00		3.838.625,00		3.934.591,00		4.032.956,00		4.133.780,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	3.745.000,00	2	3.838.625,00	2	3.934.591,00	2	4.032.956,00	2	4.133.780,00		
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.006.480.182,00		9.231.642.187,00		9.462.433.242,00		9.698.994.073,00		9.941.468.924,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55	57	9.006.480.182,00	60	9.231.642.187,00	60	9.462.433.242,00	60	9.698.994.073,00	60	9.941.468.924,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.997.480.182,00		9.222.417.187,00		9.452.977.617,00		9.689.302.057,00		9.931.534.608,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55	57	8.997.480.182,00	60	9.222.417.187,00	60	9.452.977.617,00	60	9.689.302.057,00	60	9.931.534.608,00		
5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000,00		5.125.000,00		5.253.125,00		5.384.453,00		5.519.064,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3	3	5.000.000,00	3	5.125.000,00	3	5.253.125,00	3	5.384.453,00	3	5.519.064,00		
5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.000.000,00		4.100.000,00		4.202.500,00		4.307.563,00		4.415.252,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	3	4.000.000,00	3	4.100.000,00	3	4.202.500,00	3	4.307.563,00	3	4.415.252,00		
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				49.875.000,00		51.121.875,00		52.399.922,00		53.709.920,00		55.052.668,00		
Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	4	49.875.000,00	4	51.121.875,00	4	52.399.922,00	4	53.709.920,00	4	55.052.668,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6	6		6		6		6		6			
5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				22.875.000,00		23.446.875,00		24.033.047,00		24.633.873,00		25.249.720,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	4	22.875.000,00	4	23.446.875,00	4	24.033.047,00	4	24.633.873,00	4	25.249.720,00		
5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				27.000.000,00		27.675.000,00		28.366.875,00		29.076.047,00		29.802.948,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6	6	27.000.000,00	6	27.675.000,00	6	28.366.875,00	6	29.076.047,00	6	29.802.948,00		
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				986.919.490,00		1.011.592.478,00		1.036.882.290,00		1.062.804.346,00		1.089.374.454,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kebutuhan Prasarana dan Sarana Terpenuhi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	310.769.490,00	1	318.538.728,00	1	326.502.196,00	1	334.664.750,00	1	343.031.368,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.660		1.660		1.660		1.660		1.660			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1.964				1.573		1.573		1.573			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	3		3		3		3		3			
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.500.000,00		12.812.500,00		13.132.813,00		13.461.133,00		13.797.661,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	12.500.000,00	1	12.812.500,00	1	13.132.813,00	1	13.461.133,00	1	13.797.661,00		
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.679.740,00		77.571.734,00		79.511.027,00		81.498.803,00		83.536.273,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	75.679.740,00	1	77.571.734,00	1	79.511.027,00	1	81.498.803,00	1	83.536.273,00		
5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000,00		35.875.000,00		36.771.875,00		37.691.172,00		38.633.451,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	35.000.000,00	1	35.875.000,00	1	36.771.875,00	1	37.691.172,00	1	38.633.451,00		
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				48.901.000,00		50.123.525,00		51.376.613,00		52.661.028,00		53.977.554,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.660	48.901.000,00	1.660	50.123.525,00	1.660	51.376.613,00	1.660	52.661.028,00	1.660	53.977.554,00		
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.361.750,00		36.245.794,00		37.151.939,00		38.080.737,00		39.032.755,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	12	35.361.750,00	12	36.245.794,00	12	37.151.939,00	12	38.080.737,00	12	39.032.755,00		
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				39.960.000,00		40.959.000,00		41.982.975,00		43.032.549,00		44.108.363,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	3	39.960.000,00	3	40.959.000,00	3	41.982.975,00	3	43.032.549,00	3	44.108.363,00		
5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				54.367.000,00		55.726.175,00		57.119.329,00		58.547.312,00		60.010.995,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1.964	54.367.000,00		55.726.175,00	1.573	57.119.329,00	1.573	58.547.312,00	1.573	60.010.995,00		
5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				9.000.000,00		9.225.000,00		9.455.625,00		9.692.016,00		9.934.316,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	1	1	9.000.000,00	1	9.225.000,00	1	9.455.625,00	1	9.692.016,00	1	9.934.316,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dinamis pada SKPD (Dokumen)													
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.356	2.711	676.150.000,00	2.711	693.053.750,00	2.711	710.380.094,00	2.711	728.139.596,00	2.711	746.343.086,00		
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				676.150.000,00		693.053.750,00		710.380.094,00		728.139.596,00		746.343.086,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.356	2.711	676.150.000,00	2.711	693.053.750,00	2.711	710.380.094,00	2.711	728.139.596,00	2.711	746.343.086,00		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				486.074.000,00		498.225.850,00		510.681.496,00		523.448.534,00		536.534.747,00		
Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan jasa Berspesifikasi Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	486.074.000,00	2	498.225.850,00	2	510.681.496,00	2	523.448.534,00	2	536.534.747,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	60	60		60		60		60		60			
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				37.725.000,00		38.668.125,00		39.634.828,00		40.625.699,00		41.641.341,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	2	37.725.000,00	2	38.668.125,00	2	39.634.828,00	2	40.625.699,00	2	41.641.341,00		
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				424.549.000,00		435.162.725,00		446.041.793,00		457.192.838,00		468.622.659,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	60	60	424.549.000,00	60	435.162.725,00	60	446.041.793,00	60	457.192.838,00	60	468.622.659,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.800.000,00		24.395.000,00		25.004.875,00		25.629.997,00		26.270.747,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	23.800.000,00	2	24.395.000,00	2	25.004.875,00	2	25.629.997,00	2	26.270.747,00		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				687.119.460,00		704.297.447,00		721.904.883,00		739.952.505,00		758.451.317,00		
Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik Front Office, Driver dan Komunikasi Terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	681.769.460,00	2	698.813.697,00	2	716.284.039,00	2	734.191.140,00	2	752.545.918,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	3		3		3		3		3			
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				309.993.460,00		317.743.297,00		325.686.879,00		333.829.051,00		342.174.777,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	309.993.460,00	3	317.743.297,00	3	325.686.879,00	3	333.829.051,00	3	342.174.777,00		
5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				57.000.000,00		58.425.000,00		59.885.625,00		61.382.766,00		62.917.335,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	3	57.000.000,00	3	58.425.000,00	3	59.885.625,00	3	61.382.766,00	3	62.917.335,00		
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				314.776.000,00		322.645.400,00		330.711.535,00		338.979.323,00		347.453.806,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	314.776.000,00	2	322.645.400,00	2	330.711.535,00	2	338.979.323,00	2	347.453.806,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	10	5.350.000,00	10	5.483.750,00	10	5.620.844,00	10	5.761.365,00	10	5.905.399,00		
5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.350.000,00		5.483.750,00		5.620.844,00		5.761.365,00		5.905.399,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	10	5.350.000,00	10	5.483.750,00	10	5.620.844,00	10	5.761.365,00	10	5.905.399,00		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				958.050.000,00		982.001.248,00		1.006.551.281,00		1.031.715.064,00		1.057.507.944,00		
Barang Milik Daerah Berfungsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	958.050.000,00	1	982.001.248,00	1	1.006.551.281,00	1	1.031.715.064,00	1	1.057.507.944,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	28	28		28		28		28		28			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	23	23		23		23		23		23			
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				208.800.000,00		214.020.000,00		219.370.500,00		224.854.763,00		230.476.132,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	23	23	208.800.000,00	23	214.020.000,00	23	219.370.500,00	23	224.854.763,00	23	230.476.132,00		
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49.250.000,00		50.481.250,00		51.743.281,00		53.036.863,00		54.362.785,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	28	28	49.250.000,00	28	50.481.250,00	28	51.743.281,00	28	53.036.863,00	28	54.362.785,00		
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				700.000.000,00		717.499.998,00		735.437.500,00		753.823.438,00		772.669.027,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	700.000.000,00	1	717.499.998,00	1	735.437.500,00	1	753.823.438,00	1	772.669.027,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.318.340.250,0 0		1.351.298.756,0 0		1.385.081.225,0 0		1.419.708.256,0 0		1.455.200.962,0 0		
Evaluasi Pembangunan Daerah Berdampak pada Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai Pemanfaatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	0	60	83.400.000,00	70	85.485.000,00	80	87.622.125,00	90	89.812.678,00	100	92.057.995,00	5.01.5.05.0.00.0 2.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				83.400.000,00		85.485.000,00		87.622.125,00		89.812.678,00		92.057.995,00		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Analisis Data dan Informasi Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	100	30	83.400.000,00	30	85.485.000,00	30	87.622.125,00	30	89.812.678,00	30	92.057.995,00		
	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	10	5		5		5		5		5			
5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				76.395.000,00		78.304.875,00		80.262.497,00		82.269.059,00		84.325.785,00		
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	100	30	76.395.000,00	30	78.304.875,00	30	80.262.497,00	30	82.269.059,00	30	84.325.785,00		
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				7.005.000,00		7.180.125,00		7.359.628,00		7.543.619,00		7.732.210,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	10	5	7.005.000,00	5	7.180.125,00	5	7.359.628,00	5	7.543.619,00	5	7.732.210,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	1.103.698.750,0 0	100	1.131.291.218,0 0	100	1.159.573.499,0 0	100	1.188.562.837,0 0	100	1.218.276.908,0 0		
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				1.103.698.750,0 0		1.131.291.218,0 0		1.159.573.499,0 0		1.188.562.837,0 0		1.218.276.908,0 0		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	14	17	1.103.698.750,0 0	17	1.131.291.218,0 0	17	1.159.573.499,0 0	17	1.188.562.837,0 0	17	1.218.276.908,0 0		
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5	4		5		5		5		5			
	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	2	3		3		3		3		3			
	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	30	30		30		30		30		30			
5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				205.600.000,00		210.740.000,00		216.008.500,00		221.408.713,00		226.943.931,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	2	3	205.600.000,00	3	210.740.000,00	3	216.008.500,00	3	221.408.713,00	3	226.943.931,00		
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				12.376.250,00		12.685.656,00		13.002.797,00		13.327.867,00		13.661.064,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5	4	12.376.250,00	5	12.685.656,00	5	13.002.797,00	5	13.327.867,00	5	13.661.064,00		
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				300.000.000,00		307.500.000,00		315.187.500,00		323.067.188,00		331.143.868,00		
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	2	300.000.000,00	2	307.500.000,00	2	315.187.500,00	2	323.067.188,00	2	331.143.868,00		
5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				53.222.500,00		54.553.063,00		55.916.890,00		57.314.812,00		58.747.682,00		
Tersedianya Usulan- Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	30	30	53.222.500,00	30	54.553.063,00	30	55.916.890,00	30	57.314.812,00	30	58.747.682,00		
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				532.500.000,00		545.812.499,00		559.457.812,00		573.444.257,00		587.780.363,00		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	14	17	532.500.000,00	17	545.812.499,00	17	559.457.812,00	17	573.444.257,00	17	587.780.363,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat daerah (Nilai)	0	60	131.241.500,00	70	134.522.538,00	80	137.885.601,00	90	141.332.741,00	100	144.866.059,00		
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				131.241.500,00		134.522.538,00		137.885.601,00		141.332.741,00		144.866.059,00		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengukuran Kinerja Pembangunan DaerahKabupaten/Kota (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5	1	131.241.500,00	1	134.522.538,00	1	137.885.601,00	1	141.332.741,00	1	144.866.059,00		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				131.241.500,00		134.522.538,00		137.885.601,00		141.332.741,00		144.866.059,00		
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5	1	131.241.500,00	1	134.522.538,00	1	137.885.601,00	1	141.332.741,00	1	144.866.059,00		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				4.124.765.250,00		4.227.884.382,00		4.333.581.491,00		4.441.921.028,00		4.552.969.053,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	1.541.446.000,00	100	1.579.982.150,00	100	1.619.481.704,00	100	1.659.968.746,00	100	1.701.467.965,00	5.01.5.05.0.00.0 2.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				1.700.564.750,00		1.743.078.869,00		1.786.655.841,00		1.831.322.236,00		1.877.105.292,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5	5	1.541.446.000,0 0	5	1.579.982.150,0 0	5	1.619.481.704,0 0	5	1.659.968.746,0 0	5	1.701.467.965,0 0		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				876.000.000,00		897.900.000,00		920.347.500,00		943.356.188,00		966.940.092,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1	876.000.000,00	1	897.900.000,00	1	920.347.500,00	1	943.356.188,00	1	966.940.092,00		
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				553.446.000,00		567.282.150,00		581.464.204,00		596.000.809,00		610.900.829,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5	5	553.446.000,00	5	567.282.150,00	5	581.464.204,00	5	596.000.809,00	5	610.900.829,00		
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				112.000.000,00		114.800.000,00		117.670.000,00		120.611.749,00		123.627.044,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2	2	112.000.000,00	2	114.800.000,00	2	117.670.000,00	2	120.611.749,00	2	123.627.044,00		
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	1.929.085.000,0 0	100	1.977.312.125,0 0	100	2.026.744.928,0 0	100	2.077.413.551,0 0	100	2.129.348.890,0 0		
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				2.029.085.000,0 0		2.079.812.125,0 0		2.131.807.428,0 0		2.185.102.614,0 0		2.239.730.179,0 0		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Prasarana dan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1.929.085.000,0 0	1	1.977.312.125,0 0	1	2.026.744.928,0 0	1	2.077.413.551,0 0	1	2.129.348.890,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1.573.325.000,0 0		1.612.658.126,0 0		1.652.974.578,0 0		1.694.298.943,0 0		1.736.656.416,0 0		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1.573.325.000,0 0	1	1.612.658.126,0 0	1	1.652.974.578,0 0	1	1.694.298.943,0 0	1	1.736.656.416,0 0		
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				355.760.000,00		364.653.999,00		373.770.350,00		383.114.608,00		392.692.474,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	355.760.000,00	1	364.653.999,00	1	373.770.350,00	1	383.114.608,00	1	392.692.474,00		
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	368.445.500,00	100	377.656.638,00	100	387.098.053,00	100	396.775.505,00	100	406.694.892,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				395.115.500,00		404.993.388,00		415.118.222,00		425.496.178,00		436.133.582,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	368.445.500,00	1	377.656.638,00	1	387.098.053,00	1	396.775.505,00	1	406.694.892,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				218.445.500,00		223.906.638,00		229.504.303,00		235.241.911,00		241.122.959,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	218.445.500,00	1	223.906.638,00	1	229.504.303,00	1	235.241.911,00	1	241.122.959,00		
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				150.000.000,00		153.750.000,00		157.593.750,00		161.533.594,00		165.571.933,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	153.750.000,00	1	157.593.750,00	1	161.533.594,00	1	165.571.933,00		
Pengukuran Kinerja Dimanfaatkan Dalam Perbaikan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Perencanaan Kinerja Perangkat daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerinthan dan Pembangunan Manusia (Nilai)	100	100	159.118.750,00	100	163.096.719,00	100	167.174.137,00	100	171.353.490,00	100	175.637.327,00		
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				1.700.564.750,0 0		1.743.078.869,0 0		1.786.655.841,0 0		1.831.322.236,0 0		1.877.105.292,0 0		
Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	16	16	159.118.750,00	16	163.096.719,00	16	167.174.137,00	16	171.353.490,00	16	175.637.327,00		
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				87.118.750,00		89.296.719,00		91.529.137,00		93.817.365,00		96.162.799,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	4	4	87.118.750,00	4	89.296.719,00	4	91.529.137,00	4	93.817.365,00	4	96.162.799,00		
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				72.000.000,00		73.800.000,00		75.645.000,00		77.536.125,00		79.474.528,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	16	16	72.000.000,00	16	73.800.000,00	16	75.645.000,00	16	77.536.125,00	16	79.474.528,00		
Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam Perbaikan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Nilai)	100	100	26.670.000,00	100	27.336.750,00	100	28.020.169,00	100	28.720.673,00	100	29.438.690,00		
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				395.115.500,00		404.993.388,00		415.118.222,00		425.496.178,00		436.133.582,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1		26.670.000,00	1	27.336.750,00	1	28.020.169,00	1	28.720.673,00	1	29.438.690,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				13.335.000,00		13.668.375,00		14.010.084,00		14.360.336,00		14.719.345,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	13.335.000,00	1	13.668.375,00	1	14.010.084,00	1	14.360.336,00	1	14.719.345,00		
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				13.335.000,00		13.668.375,00		14.010.085,00		14.360.337,00		14.719.345,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1		13.335.000,00	1	13.668.375,00	1	14.010.085,00	1	14.360.337,00	1	14.719.345,00		
Pengukuran Kinerja Pemanfaatan dalam perbaikan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Nilai)	100	100	100.000.000,00	100	102.500.000,00	100	105.062.500,00	100	107.689.063,00	100	110.381.289,00		
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				2.029.085.000,00		2.079.812.125,00		2.131.807.428,00		2.185.102.614,00		2.239.730.179,00		
Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	102.500.000,00	1	105.062.500,00	1	107.689.063,00	1	110.381.289,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				50.000.000,00		51.250.000,00		52.531.250,00		53.844.531,00		55.190.645,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	51.250.000,00	1	52.531.250,00	1	53.844.531,00	1	55.190.645,00		
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				50.000.000,00		51.250.000,00		52.531.250,00		53.844.532,00		55.190.644,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	51.250.000,00	1	52.531.250,00	1	53.844.532,00	1	55.190.644,00		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				810.232.500,00		830.488.313,00		851.250.520,00		872.531.784,00		894.345.078,00		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				315.597.500,00		323.487.438,00		331.574.623,00		339.863.989,00		348.360.589,00		
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan (%)	0	15	315.597.500,00	17	323.487.438,00	19	331.574.623,00	21	339.863.989,00	23	348.360.589,00	5.01.5.05.0.00.0 2.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				315.597.500,00		323.487.438,00		331.574.623,00		339.863.989,00		348.360.589,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Hasil Kelitbangan sesuai dengan isu strategis pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	1	1	315.597.500,00	1	323.487.438,00	1	331.574.623,00	1	339.863.989,00	1	348.360.589,00		
5.05.02.2.01.0002 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				315.597.500,00		323.487.438,00		331.574.623,00		339.863.989,00		348.360.589,00		
Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	1	1	315.597.500,00	1	323.487.438,00	1	331.574.623,00	1	339.863.989,00	1	348.360.589,00		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				494.635.000,00		507.000.875,00		519.675.897,00		532.667.795,00		545.984.489,00		
Jurnal memenuhi Standar Nasional	Predikat Akreditasi StandarÂ Nasional (Nilai)	100	100	23.600.000,00	100	24.190.000,00	100	24.794.750,00	100	25.414.619,00	100	26.049.984,00	5.01.5.05.0.00.0 2.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				23.600.000,00		24.190.000,00		24.794.750,00		25.414.619,00		26.049.984,00		
Meningkatnya Artikel yang terbit pada Jurnal SINGA	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	7	7	23.600.000,00	7	24.190.000,00	7	24.794.750,00	7	25.414.619,00	7	26.049.984,00		
5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset				23.600.000,00		24.190.000,00		24.794.750,00		25.414.619,00		26.049.984,00		
Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	7	7	23.600.000,00	7	24.190.000,00	7	24.794.750,00	7	25.414.619,00	7	26.049.984,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	100	471.035.000,00	100	482.810.875,00	100	494.881.147,00	100	507.253.176,00	100	519.934.505,00		
5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi				471.035.000,00		482.810.875,00		494.881.147,00		507.253.176,00		519.934.505,00		
Meningkatnya Tata Kelola Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	1	1	471.035.000,00	1	482.810.875,00	1	494.881.147,00	1	507.253.176,00	1	519.934.505,00		
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				471.035.000,00		482.810.875,00		494.881.147,00		507.253.176,00		519.934.505,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	1	1	471.035.000,00	1	482.810.875,00	1	494.881.147,00	1	507.253.176,00	1	519.934.505,00		

V

4.3 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan prioritas adalah bagian paling rinci dari kegiatan perangkat daerah (level terendah dalam struktur program-kegiatan-subkegiatan pada SIPD-RI) yang dipilih dan difokuskan karena langsung mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah (yang ditetapkan dalam RPJMD/RPJPD serta RKPD).

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
1.	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
			5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
			5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
			5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
		Evaluasi Pembangunan Daerah Berdampak pada Kinerja Pembangunan Daerah	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan	5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
			5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
2.	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pengukuran Kinerja Dimanfaatkan Dalam Perbaikan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Perencanaan Kinerja Perangkat daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		Pengukuran Kinerja Dimanfaatkan Dalam Perbaikan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Perencanaan Kinerja Perangkat daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		Pengukuran Kinerja Dimanfaatkan Dalam Perbaikan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam Perbaikan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
		Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam Perbaikan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
		Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam Perbaikan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
		Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam Perbaikan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
		Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	
		Pengukuran Kinerja Pemanfaatan dalam perbaikan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	
		Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Pengukuran Kinerja Pemanfaatan dalam perbaikan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
		Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		Pengukuran Kinerja Pemanfaatan dalam perbaikan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
3.	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Jurnal memenuhi Standar Nasional	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
		Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
			5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) BP4D Kabupaten Subang

IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah tolok ukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. IKU ditetapkan pada level tertinggi (pada instansi pemerintah/OPD) untuk menggambarkan kinerja utama yang paling penting.

IKU berbeda dengan indikator kegiatan yang sifatnya operasional, karena IKU fokus pada hasil (outcome) yang berdampak langsung pada masyarakat atau pada pencapaian visi-misi daerah. IKU BP4D Kabupaten Subang adalah :

1. **Nilai Komponen Perencanaan Kinerja** pada Penilaian SAKIP Kabupaten merupakan salah satu unsur dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menilai kualitas dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah maupun pemerintah daerah secara keseluruhan. Komponen ini mencakup kualitas penyusunan perencanaan yang meliputi: Kesesuaian dokumen perencanaan dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Keterukuran sasaran dan indikator kinerja. Keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Konsistensi antara RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja perangkat daerah. Satuan Skor (angka nilai 0–100) sesuai hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB. Nilai diambil langsung dari hasil evaluasi SAKIP (komponen perencanaan kinerja) pada laporan resmi KemenPANRB. Indikator ini dipilih karena: Menjadi tolok ukur kualitas perencanaan pembangunan daerah. BP4D sebagai *leading sector* perencanaan memiliki tanggung jawab langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan kinerja. Nilai komponen ini sangat berpengaruh terhadap predikat SAKIP Kabupaten Subang secara keseluruhan. Dengan indikator ini, kinerja BP4D tidak hanya diukur dari output dokumen perencanaan, tetapi juga dari kualitas dan manfaatnya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemkab Subang. Sasaran IKU yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kabupaten Subang yang Berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP

Kabupaten adalah salah satu unsur dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menilai sejauh mana pemerintah daerah, termasuk perangkat daerah, melakukan pengukuran capaian kinerja secara sistematis, terukur, valid, dan berorientasi hasil (outcome). Komponen ini menilai: Ketepatan indikator kinerja dalam mengukur sasaran/tujuan pembangunan. Kejelasan metode dan instrumen pengukuran kinerja. Kualitas data capaian kinerja (validitas, keandalan, ketepatan waktu). Konsistensi pengukuran kinerja pada seluruh jenjang perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja). Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dalam proses evaluasi dan perbaikan kebijakan. Satuan Skor (0-100) sesuai dengan hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB. Nilai diambil langsung dari hasil evaluasi SAKIP (Komponen Pengukuran Kinerja) yang ditetapkan dalam laporan resmi KemenPANRB.

BP4D Kabupaten Subang sebagai *leading sector* pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah, bertanggung jawab memastikan pengukuran kinerja perangkat daerah terintegrasi dan akurat. Nilai ini mencerminkan kualitas *performance measurement system* yang menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan daerah. Peningkatan nilai pengukuran kinerja berkontribusi langsung terhadap peningkatan predikat SAKIP Kabupaten Subang secara keseluruhan.

Sasaran IKU Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Kabupaten Subang yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah. Dengan indikator ini, kinerja BP4D Kabupaten Subang tidak hanya diukur dari tersusunnya laporan capaian, tetapi juga dari kualitas metode pengukuran dan pemanfaatannya dalam perbaikan kebijakan pembangunan daerah.

- 3. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Pembangunan daerah** adalah ukuran seberapa banyak hasil penelitian, pengkajian, pengembangan, maupun inovasi yang dihasilkan/difasilitasi oleh BP4D Kabupaten Subang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Komponen yang dinilai antara lain hasil kajian/penelitian yang dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan daerah. rekomendasi hasil litbang yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. produk inovasi daerah yang diterapkan dalam pelayanan publik atau pembangunan. Satuannya Persen, Formula Perhitungan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Adalah jumlah total hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dibagi total hasil kelitbangan yang dihasilkan dikali 100%. BP4D Kabupaten Subang tidak hanya menghasilkan produk litbang (kajian, *policy brief*, inovasi), tetapi juga harus memastikan pemanfaatannya dalam pembangunan daerah. Indikator ini mendorong budaya *evidence-based policy* (perumusan kebijakan berbasis bukti dan data). Meningkatkan relevansi riset daerah dengan kebutuhan perangkat daerah dan masyarakat. Sasaran IKU yaitu Meningkatnya peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah.
- 4. Persentase Kematangan Inovasi Persentase Kematangan Inovasi** adalah ukuran tingkat perkembangan (*maturity level*) inovasi daerah yang dikelola atau difasilitasi oleh BP4D, mulai dari tahap ide/invensi hingga siap diimplementasikan dan direplikasi. Satuannya Persen, formula perhitungan Skor Kematangan Inovasi adalah Jumlah Inovasi dengan Nilai sama dengan atau lebih besar dari 90 pada aplikasi IID dibagi Jumlah Inovasi yang ditetapkan pada SK Bupati dikali 100%. Sasarannya yaitu Meningkatnya peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah. Berikut Tabel IKU BP4D Kabupaten Subang beserta Targetnya :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama BP4D Kabupaten Subang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
2.	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIPÂ Kabupaten	Nilai	23,48	23,5	23,6	23,7	23,8	24	25	
3.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah	%	50	60	65	70	75	80	85	
4.	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Nilai	17,36	17,43	17,56	17,7	17,83	17,96	18,1	
5.	Persentase Kematangan Inovasi	%	4,52	6,79	9,05	11,31	13,57	15,84	18,10	

Sumber : BP4D Kabupaten Subang, 2025

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang Tahun 2025-2029 merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang akan ditempuh dalam tiga tahun ke depan, yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Subang setiap tahun.

Keberhasilan pelaksanaan Penetapan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Tujuan,

Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/Kegiatan yang telah direncanakan tiga tahun ke depan melalui penajaman pada indikator sasaran, *outcome*, kegiatan dan *output* dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.